

**EVALUASI PERBUP ACEH BESAR NOMOR 451/65/2018
TENTANG “PEMAKAIAN BUSANA MUSLIMAH BAGI
PRAMUGARI” PADA AKTUALISASI BUSANA ISLAMI BAGI
PRAMUGARI DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**ABDUL RANI RIANDA
NIM. 180403029**

Prodi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

SKRIPSI

EVALUASI PERBUP ACEH BESAR NO. 451/65/2018 TENTANG
“PEMAKAIAN BUSANA MUSLIMAH BAGI PRAMUGARI” PADA
AKTUALISASI BUSANA ISLAMI BAGI PRAMUGARI DI ACEH

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana di bidang Manajemen
Dakwah

Diajukan Oleh

ABDUL RANI RIANDA

NIM. 180403029

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing pertama



Dr. Jailani, M.Si

NIP. 196010081995031001

Pembimbing kedua



Rahmatul Akbar, S.Sos., M.Ag

NIP. 199010042020121015

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh :

ABDUL RANI RIANDA
NIM. 180403029

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 20 Desember 2023
07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah

di
Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Jailani, MSi.
NIP. 196010081995031001

Sekretaris

Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag
NIP. 199010042020121015

Penguji I

Dr. Juhari, M.Si.
NIP. 196612311994021006

Penguji II

Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., M.A.
NUK. 201608200119821030



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Rani Rianda
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 18 Mei 2000
NIM : 180403029
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul EVALUASI PERBUP ACEH BESAR NO. 451/65/2018 TENTANG “PEMAKAIAN BUSANA MUSLIMAH BAGI PRAMUGARI” PADA AKTUALISASI BUSANA ISLAMI BAGI PRAMUGARI DI ACEH ini bersama seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.


Banda Aceh, 20 Desember 2023
Yang menyatakan,

Abdul Rani Rianda
NIM.180403029

ABSTRAK

Peraturan Bupati merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai kepala daerah, tujuan diterbitkan perbup tersebut salah satunya demi kemaslahatan masyarakat. Didalam setiap kebijakan yang telah dikeluarkan tentu harus ada yang di evaluasi guna mengetahui apa saja faktor dan dampak serta untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut masih relevan diterapkan/diberlakukan atau tidak. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Perbup Aceh Besar No. 451/65/2018 tentang “Tata Busana Muslimah Pramugari di Bandara SIM” berjalan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi penerapan perbup tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) untuk membahas fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Perbup ini masih berjalan yaitu pihak pramugari dan pengelola maskapai sangat menghargai dan mendukung segala peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah guna menjunjung tinggi adat istiadat serta kekhususan yang ada di Aceh terutama yang berkaitan dengan Syari’at Islam, hingga sekarang Perbup No. 451/65/2018 ini masih berlaku dan terus berjalan. Dan manfaat dari lahirnya kebijakan ini ialah sebagai wadah untuk terus menegakkan Syari’at Islam serta bersikap toleransi terhadap budaya dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Aceh

Kata kunci: *Evaluasi, Peraturan Bupati, Pramugari*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini. Dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapat gelar sarjana pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul **“Evaluasi Perbup Aceh Besar No. 451/65/2018 Tentang “Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari” Pada Aktualisasi Busana Islami Pramugari di Aceh.**

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kendati demikian dengan rasa hormat penulis mengucapkan termakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberi bantuan untuk penyelesaian tugas akhir ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan ribuan kata terimakasih dan yang istimewa kepada:

1. Terimakasih terutama untuk diri saya sendiri yang sudah kuat dan tetap semangat dengan situasi apapun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Dengan sepuh hati penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga yang sudah berjuang penuh untuk memberikan semangat dan segalanya.
3. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Jailani, M.Si sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, saran bimbingan kepada penulis, serta ucapan terimakasih kepada Bapak Rahmatul Akbar, S.Sos.,M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Terimakasih kepada Bapak Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA. selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Terimakasih kepada Bapak Khairul Habibi, S.Sos. I.,M.Ag selaku Penasehat Akademik Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Terimakasih Kepada PT. Garuda Indonesia perwakilan Aceh yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.


8. Terimakasih kepada seluruh pihak Pengelola Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) atas kerja samanya dalam membantu mengikuti proses wawancara yang telah penulis rancangkan.
9. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman dan sahabat saya yang selalu meluangkan waktu dan memberikan semangat penuh.
10. Terima kasih juga kepada seluruh dosen dan sivitas akademika Prodi Manajemen Dakwah yang telah memberi masukan dan motivasi
11. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman pengurus HMI Komisariat Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry priode 2022-2023 yang sama-sama saling support dan memberi semangat.
12. Terima kasih juga kepada seluruh alumni dan senior organisasi baik internal maupun eksternal kampus.

Dengan demikian penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kesilapan, oleh karena itu penulis mengarapkan kritik dan saran dari pembaca . Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga mendapatkan Ridha-Nya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| COVER | |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Masalah..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 16 |
| A. Penelitian Relevan..... | 16 |
| B. Evaluasi | 19 |
| C. Peraturan Bupati..... | 25 |
| D. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 | 27 |
| E. Busana Muslimah..... | 36 |
| F. Pramugari..... | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 52 |
| A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian | 52 |
| B. Pendekatan dan Metode Penelitian | 53 |
| C. Informan Penelitian | 55 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 55 |
| E. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data..... | 59 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... | 62 |
| A. Gambaran Umum Bandara Sultan Iskandar Muda | 62 |
| B. Letak Geografis dan Batas Wilayah Bandara Sultan Iskandar Muda .. | 65 |
| C. Kondisi Bandara Sultan Iskandar Muda..... | 68 |
| D. Gambaran Umum PT. Garuda Indonesia | 71 |
| E. Struktur PT. Garuda Indonesia Perwakilan Aceh | 75 |
| F. Hasil Penelitian | 79 |
| G. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Evaluasi Perbup Aceh Besar No. 451/65/2018 Tentang Pemakaian busana muslimah pramugari.... | 87 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| BAB V PENUTUP | 96 |
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Saran | 100 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 104 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 115 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan sebuah provinsi yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam terbesar di negara Republik Indonesia. Sebagai penduduk dengan mayoritas beragama muslim tentunya sikap dan sumber landasan ideologi dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh tidak terlepas dari rujukan Alqur'an, Hadist dan sumber lainnya.

Salah satu bentuk ketekunan masyarakat Aceh dalam menerapkan prinsip nilai-nilai Islam adalah dalam segi tata pakaian atau busana yang sesuai dengan perintah Alqur'an dan Sunnah. Dalam hal ini provinsi Aceh memberlakukan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam.

Sebagai negara yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai budaya, adat istiadat serta kearifan lokal, tentunya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam harus diterapkan dengan baik serta wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat baik masyarakat Aceh sendiri maupun masyarakat luar yang berkunjung ke Aceh agar implementasi dari peraturan ini dapat berjalan secara optimal.

Dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) No.

451/65/2018 Tentang Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari sebagai upaya menguatkan otonomi khusus Aceh dan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Alasan dikeluarkan peraturan Bupati tersebut yaitu sebagai upaya menguatkan penerapan syariat Islam, mengedukasi dan mensosialisasikan sejak sekarang terkait busana yang sopan dan Islami kepada pengguna maskapai terutama anak-anak.

Sejalan dengan fungsi dan tujuan dan kewenangan Qanun No.11 Tahun 2002 maka, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Bupati mengeluarkan himbauan atau Perbup dengan Nomor 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari” ditujukan kepada GM Garuda Indonesia, GM Lion Air, GM Batik Air, GM Citylink, GM Sriwijaya Air, GM Wings Air, GM Air Asia, GM Firefly dengan surat yang berisi:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mensinergikan sekaligus dukungan serta kerjasama untuk mencegah segala tindakan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam, adat istiadat, dan etika masyarakat Aceh, oleh karena itu

dimintakan kepada seluruh maskapai penerbangan yang memasuki wilayah Kabupaten Aceh Besar agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menaati segala Peraturan dan Undang-Undang Syariat Islam yang berlaku di wilayah Aceh secara umum dan Aceh Besar Secara Khusus;
- b) Kepada Pramugari diwajibkan mengenakan jilbab/busana muslimah yang sesuai dengan aturan Syariat Islam;
- c) Kepada semua pihak supaya dapat bekerjasama dan mendukung pelaksanaan Syariat Islam di wilayah Kabupaten Aceh Besar.¹

Salah satu maskapai yang melakukan pelayanan penerbangan baik dari/menuju Aceh adalah Garuda Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia, maskapai ini memberikan pelayanan yang sangat baik bagi setiap penggunanya. Hingga saat ini Garuda Indonesia telah mendapatkan beberapa penghargaan dari dunia atas pelayanan yang diberikan oleh awak kabin nya kepada pengguna maskapai ini. Dalam memberikan sebuah pelayanan yang baik tentu sikap dan etika yang baik harus menjadi kewajiban bagi awak kabin pesawat kepada setiap penumpang termasuk pramugari.

¹ Isi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 451/65/2018 Tentang Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari

Dengan lahirnya Perbup ini maka pihak maskapai harus mampu menyesuaikan pelayanan yang baik bagi penumpang termasuk dalam hal busana atau pakaian yang digunakan oleh pramugari agar tidak menyalahi dengan kultur dan keunikan masyarakat di setiap daerah khususnya masyarakat Aceh yang bernuansa Islami.

Saat ini busana yang digunakan oleh pramugari dapat dikatakan “tidak Syari’ah” masih didapatkan pramugari tidak menggunakan hijab/kerudung, berbusana masih ketat bahkan memperlihatkan auratnya. Tentu hal seperti ini sangat bertentangan dengan peraturan serta norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat Aceh. Oleh sebab itu kepada seluruh pihak maskapai, pramugari bahkan pengguna maskapai harus selalu senantiasa mengedepankan etika dan prinsip yang sesuai dengan kultur dan karakter masyarakat Aceh. Hingga saat ini, Peraturan Bupati Nomor 451/65/2018 Tentang Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari masih berlaku dan berjalan di bandara Sultan Iskandar Muda. Namun, diawal diawal kemunculan perbup ini terjadi pro kontra dikalangan masyarakat bahkan beberapa media mengkritisi kebijakan ini.

Oleh karena hal itu penulis menggambarkan sedikit latar belakang untuk judul yang akan penulis teliti, yaitu peraturan penggunaan busana muslimah bagi pramugari, dalam hal ini juga sangat selaras dengan UUPA

No 11/2006 BAB XVII Tentang Syariat Islam dan pelaksanaannya yang termaktub pada pasal 125 memberlakukan Syariat Islam yang kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh.² Dengan adanya Perbup tersebut diharapkan pihak maskapai baik pengelola dan pramugari agar dapat menggunakan pakaian yang sopan dan sesuai Syari'at Islam dengan selalu memperhatikan aspek kultural masyarakat Aceh seperti penggunaan hijab dan lain-lainya.

Era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 juga telah memberi peluang syariat Islam diberlakukan oleh pemerintah beberapa daerah di Indonesia terutamanya Nanggroe Aceh yang telah lama digelar Serambi Mekah . Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridi melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pelaksanaan Syariat Islam³

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa *“Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sedang pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan UndangUndang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”* Sedang pengertian Qanun, dalam Pasal 1

² Penjelasan Atas Rancangan Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

angka 8 dinyatakan “*Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus*”.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni:

- 1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan pemerintahan pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal, serta agama.
- 4) Pelaksanaan kewenangannya, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya.

Sejalan dengan isi pasal 18 ayat (6) UUD 1945, dalam UU No. 11/2006 pasal 23 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1), disebutkan bahwa:

“Gubernur Aceh dan DPR Aceh mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat Qanun Aceh”⁴

Qanun merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Propinsi atau daerah Kabupaten. Bahasa Qanun hanya dipakai di daerah Propinsi Aceh, sedangkan propinsi lain di Indonesia memakai nama Peraturan Daerah (Perda).

Setiap Qanun yang dikeluarkan berisikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing, seperti daerah Aceh yang mempunyai perda (Qanun) yang berbeda dengan Propinsi lainnya.

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun

⁴ Antariksa Bambang “Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi Dan Materi Muatan Qanun”. Jurnal “Advokasi” 05, 01 (2017): 19

berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).⁵

Izin Pelaksanaan Syariat Islam di berikan pada masa Reformasi melalui UU Nomor 44 tahun 1999 dan UU Nomor 18 tahun 2001. Tetapi ini pun tidak dituliskan secara lugas dan jelas. Dengan kata lain, ada ruang yang memungkinkan munculnya penafsiran yang akan membatasi ruang lingkup dan gerak Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Dibalik pelaksanaan Syari'at Islam secara sempurna pun memerlukan tafsir, tidak cukup sekedar memahami apa apa yang tertulis didalam kedua undang-undang diatas secara literal. Karena itu, untuk memudahkan dan memuluskan Masyarakat dan Pemerintah Propinsi Aceh melaksanakan Syari'at Islam secara sempurna, rasanya perlu disusun tafsir dan pemahaman yang sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Propinsi Aceh yang barangkali akan menjadi tafsir resmi.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh terus mengalami dinamika pasang surut, hambatan, tantangan dan masalah diberbagai kabupaten tanpa terkecuali, karena penerapan syariat Islam ini ibarat dua mata pisau yang selalu mengundang pro dan kontra. Dalam kontek penerapan Syariat Islam di Aceh, secara

⁵ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal 8

defacto sebenarnya sudah jauh bergema sebelum deklarsi Syariat Islam sebagaimana dalam UU Nomor 32 Tahun 1999, dan dalam bentuk penerapannya sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2006. Misalnya, dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beurue'eh. Namun penerapan Syariat Islam dalam bentuk hukum atau Qanun dan aturan resmi, belum pernah diberlakukan di Aceh sejak runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam Secara formal aplikasi Syariat Islam di Aceh telah didukung oleh Undang Undang dan Qanun yang bersifat publik. Sehingga ada 4 Qanun yang sudah diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Yaitu salah satunya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Maka pada Perbup tersebut diharapkan menjadikan langkah upaya untuk meminimalisir pelanggaran Syariat Islam, karena Islam sendiri kokoh didasari umatnya, umatnya lah yang berjuang penuh untuk memperkuat spirit keislamannya dan melanjutkan dakwahnya baginda Rasulullah SAW dengan cara menjalankan syariat Allah ta'ala. Serta untuk menghormati aturan yang berlaku di Aceh khususnya di Aceh Besar. Karena salah satu pintu masuknya pelanggaran syariat Islam adalah jalur penerbangan dan di Bandara terutama bagi masyarakat luar yang belum mengetahui kekhususan di Aceh sebagaimana yang telah

dijelaskan melalui Qanun dan Aturan lainnya yang berlaku di Aceh, khususnya di Aceh Besar.

Terkait dengan dikeluarkannya Perbup (Peraturan Bupati) tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji evaluasi implementasi Perbup Aceh Besar Nomor 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari” dan sejauh mana peraturan ini dijalankan serta diterapkan di kalangan pramugari, dan maskapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi penerapan Perbup Nomor. 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah bagi Pramugari” di Bandara SIM?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi penerapan Perbup Nomor. 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah bagi Pramugari” di Bandara SIM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan dalam rangka penelitian ini, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana evaluasi penerapan Perbup Nomor. 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah bagi Pramugari” di Bandara SIM
2. Untuk Mengetahui Apa Faktor pendukung dan penghambat dalam

evaluasi penerapan Perbup Nomor. 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah bagi Pramugari” di Bandara SIM

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat diperoleh sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan bacaan untuk memperkaya pemahaman tentang Syariat Islam di Aceh dan Implementasinya di setiap lini. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi instansi terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah atau wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah dalam artikel ilmiah ini, perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini, antara lain:

1. Evaluasi

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, dalam bahasa Arab al-taqdir, dalam bahasa Indonesia yang berarti penilaian. Akar katanya adalah value dalam bahasa Arab al-qimah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai.⁶

Secara umum, Cross berpendapat bahwa “evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai.” Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Evaluasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah langkah mengamati, mengawasi suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemangku kekuasaan guna menciptakan rangkaian kebijakan yang tepat sasaran serta untuk diketahui apakah kebijakan tersebut masih relevan diterapkan atau diimplementasikan oleh orang-orang yang mendapatkan kebijakan tersebut (sasaran peraturan). Evaluasi yang dimaksud oleh peneliti terkait Perbup No. 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari”

⁶ Elis Ratnawulan, H.A Rusdiana, *Evaluasi pembelajaran dengan pendekatan kurikulum* 2013, (Bandung:Pustaka Setia, 2014), hal. 1.

2. Perbup (Peraturan Bupati)

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.⁷ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perbup atau juga disebut Peraturan Bupati merupakan suatu rangkaian aturan yang diterbitkan untuk kepentingan umum guna dapat di terapkan atau dijalankan untuk kepentingan bersama sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat setempat. Peraturan Bupati juga memiliki hierarki tingkatan salah satunya yaitu dikeluarkan Perbup Bupati Aceh Besar dengan Nomor 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah bagi Pramugari” di Bandara SIM. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011.

3. Pramugari

Pramugari merupakan salah satu profesi yang bergabung dengan jasa pelayanan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada setiap pengguna atau penumpang pesawat terbang. Salah satu tugasnya yang paling utama adalah mengutamakan keselamatan penumpang.

⁷ Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hal. 18

Penumpang akan memberikan kepercayaan kepada awak pesawat untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Konskuensi dari hal tersebut tentunya setiap keputusan dari tindakan pramugari harus mampu dipertanggung jawabkan dan dipertanggung gugatkan dan setiap pengambilan keputusan tentunya tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan ilmiah semata tetapi juga dengan mempertimbangkan etika.

Pramugari memiliki beberapa tugas utama yaitu keselamatan penumpang, keamanan di dalam pesawat, dan melayani segala kebutuhan penumpang misalnya minum dan makanan. Pramugari juga bertanggung jawab untuk menenangkan dan membantu menyelamatkan penumpang jika tiba-tiba pesawat melakukan pendaratan di air dan jika terjadi guncangan di udara.

Sebagai front liner dan brand images sebuah maskapai penerbangan, pramugari memiliki peran besar dan penting dalam menampilkan citra diri yang positif pada dirinya. Penampilan atau busana yang digunakan oleh awak kabin maskapai (pramugari) juga memberi pengaruh dan kesan kepada pengguna maskapainya karena dengan hal ini merupakan gambaran citra dan ekspresi dari maskapai serta pelayanan yang akan disuguhkan oleh pihak pramugari kepada setiap penumpangnya.

Dalam hal memberikan kualitas pelayanan yang baik, tentunya setiap maskapai memiliki standar dan peraturan masing-masing. Dengan diberlakukannya Perbup Aceh Besar Nomor 451/65/2018 Tentang Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari semakin menguatkan upaya pelayanan yang akan diberikan oleh setiap maskapai serta diharapkan dapat menyesuaikan dengan kultur budaya masyarakat local terutama masyarakat Aceh



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Untuk memudahkan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai macam literatur penelitian yang akan dijadikan sebagai referensi. Ada beberapa hasil penelitian yang penting terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Dalam penelitian Eni Suriati yang berjudul “*Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000*” tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, dan model implementasinya, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam implementasi peraturan daerah tersebut di tengah tengah masyarakat.⁸

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitiannya ditemukan Peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2000, yaitu dengan mewujudkan isi Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3 tentang busana muslim bagi seluruh masyarakat Aceh.

Dalam upaya melakukan implementasi Perda pemerintah kota Banda Aceh menerapkan model pengawasan dan pemantauan serta

⁸ Eni Suriati “*Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No.5 Tahun 2000*” Al-Idarah, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2018, hal 4.

melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat untuk memakai pakaian yang muslimah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Faktor pendukung dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim adalah: Pertama, adanya kesadaran pada diri masyarakat untuk menggunakan busana muslim dan adanya dukungan dari lembaga pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah dalam menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan pakaian busana muslim. Sedangkan faktor penghambat adalah masuknya budaya luar ke Aceh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syari'at dan adat istiadat setempat.

2. Dalam penelitian Ani Afifah yang berjudul "*Pakaian Islami Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah*" tujuan penelitian ini dilakukan adalah berdasarkan dengan adanya Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 ini, penggunaan berpakaian menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat muslim Aceh, dimana terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi berupa sanksi ta'zir⁹.

Pokok bahasan skripsi ini adalah bagaimana hukum pidana menanggapi adanya kriminalisasi berpakaian di provinsi Aceh. Penelitian yang digunakan merupakan library research. Berdasarkan penelitiannya ditemukan bahwa Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 pasal 13 dan pasal 23 tersebut,

⁹ Ani Afifah "*Pakaian Islami Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah*" (Skripsi: UIN Sunan Kalijag, 2011), hal. 3.

dapat disimpulkan bahwasanya kriteria pemakaian busana islami yang sesuai dengan pasal 13 yaitu menggunakan pakaian yang menutup aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihat.

Penerapan sanksi yang diberikan bagi pelanggar yang tercantum dalam pasal 23 tersebut dapat dimulai dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu: cambuk, denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak dan kompensasi.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah penulis sebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara kajian di atas dengan apa yang akan diteliti penulis. Adapun yang menjadi persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang busana yang Islami bagi masyarakat demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama serta sebagai upaya memberantas kemaksiatan di kalangan masyarakat Aceh.

Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian pertama fokus pada upaya implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 bagi kalangan masyarakat Kota Banda Aceh secara khususnya, dan pada umumnya masyarakat Aceh. Penelitian yang kedua fokus pada kewajiban masyarakat Aceh untuk mengenakan pakaian yang Islami sesuai kriteria seperti yang telah disebutkan pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 pasal 13 dan pasal 23 serta hukuman yang akan diberikan bagi setiap masyarakat yang melanggar dari ketentuan Qanun tersebut.

Berbeda dengan yang akan penulis teliti karena penulis akan lebih fokus meneliti tentang Evaluasi Perbup Aceh Besar Nomor 451/65/2018 Tentang “Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari” di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar serta faktor pendukung dan penghambat implementasi isi Perbup tersebut terhadap Pramugari dalam menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

B. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, dalam bahasa Arab *al-taqdir*, dalam bahasa Indonesia yang berarti penilaian. Akar katanya adalah *value* dalam bahasa Arab *al-qimah*, dalam bahasa Indonesia berarti nilai.¹⁰ Dari penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan evaluasi secara harfiah yaitu suatu proses penilaian dengan tujuan tertentu agar hasil penilaian tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh

¹⁰ Elis Ratnawulan, H.A Rusdiana, *Evaluasi pembelajaran dengan pendekatan kurikulum 2013*, (Bandung:Pustaka Setia, 2014), hal. 1.

informasi atau data; berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan.¹¹

Pendapat Peter H Rossi dan Howard E Freeman (1985) mengungkapkan bahwa *evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and unity of social intervention programs*, mereka menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial.¹²

Pendapat Rossi dan Freeman tersebut hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Michael Quin Patton (1978) yang menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah aktivitas yang sistematis terkait dengan informasi dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, yang nantinya akan dibuatkan penilaian spesifik terkait program yang dilaksanakan. Dari beberapa pakar mengenai evaluasi juga mengungkapkan evaluasi adalah suatu proses penilaian yang sistematis dengan standar-standar prosedur yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana Studi Evaluasi.¹³

Kebijakan program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan, kemudian dari evaluasi akan memberikan hasil

¹¹ M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hal.3.

¹² Akbar Firyal, dkk “*Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*” (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hal. 10-11.

¹³ Daniel L Stufflebeam, *the cipp evaluation model*, Portland, Oregon, 2003,

dan dampak dari program dan kebijakan tersebut, ¹⁴ yang bisa digunakan Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan.¹⁵

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

2. Fungsi-fungsi Evaluasi

Evaluasi memerankan peran utama dalam proses analisa kebijakan, sebab memberikan informasi penting tentang kinerja dari suatu kebijakan. Sudah sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan telah dapat dicapai. Selanjutnya evaluasi memberi kritik dan saran terhadap hasil penilaian kebijakan, dan ikut berusaha memberikan ide pada rekomendasi ke depannya. Dalam pelaksanaannya, evaluasi kebijakan memiliki beberapa fungsi. Dunn menjabarkan bahwa ada empat fungsi evaluasi kebijakan yang mana meliputi:¹⁶

- a. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola

¹⁴ Academia.edu, alkin, *An evolution theory tree*, 1990

¹⁵ C.H Weiss, *evaluation: methods for studying programs and policies*, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1998

¹⁶ Akbar Firyal, dkk “*Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*” (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hal. 10-11.

hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

- b. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa evaluasi memiliki banyak kegunaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi dapat menilai kinerja kebijakan yakni dimana sumber daya kebijakan telah dioptimalkan dalam proses pelaksanaan kebijakan sehingga dapat mengatasi masalah publik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

3. Metode Evaluasi

Salah satu bentuk pengevaluasian terkait isi Perbup Aceh Besar No.451/65/2018 Tentang Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari adalah pengevaluasian menggunakan metode *Evaluasi*

Alkin (UCLA) yaitu model evaluasi ini dikembangkan oleh Alkin yang mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Ia mengemukakan lima macam evaluasi, yakni: Sistem Assesment, Program Planning, Program Implementation, Program Iprovement, Program Certification.

Menurut Alikin, evaluasi adalah suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisa informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Model ini digunakan untuk menilai program.

Dalam merumuskan model evaluasi program yang disusunnya, Alkin membuat batasan konstruk evaluasi sebagai suatu proses penentuan area yang akan di evaluasi, pemilihan informasi yang cocok untuk di evaluasi, pengumpulan dan analisis informasi serta penyusunan laporan atau ringkasan data yang berguna bagi pengambil keputusan dalam memilih alternatif yang berguna yang tepat dari berbagai alternatif yang ada.

Alkin mengemukakan ada lima macam bentuk evaluasi yaitu:

- **Sistem assesment**, yaitu memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.

- **Program planning**, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Dalam program planning dapat dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan dengan cara menilai ketepatan, kesesuaian dan kebermaknaan subsub program yang dirumuskan dalam kaitannya dengan tujuan program yang dinilai, baik dari segi konstruksi, kepraktisan dan biaya. Sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan sesudah suatu program diimplementasikan.
- **Program implementation**, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan.
- **Program improvment**, yaitu program yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, apakah dalam menuju pencapaian tujuan ada hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul. Dengan kata lain evaluator mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul, mengumpulkan dan menganalisis data serta menyerahkan pada pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan program dengan segera.
- **Program certification**, yang memberikan informasi tentang nilai atau guna program. Dalam contoh penerapan metode pembelajaran, model ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah

metode yang diterapkan memberikan dampak positif. merumuskan kegiatan pembinaan dengan sebaik mungkin.

C. Peraturan Bupati (Perbup)

1. Pengertian Peraturan Bupati (Perbup)

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah¹⁷.

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32

¹⁷ Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. hal. 202.

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁸

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut¹⁹ :

- a. Landasan Filosofis, perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila difikirkan secara mendalam.
- b. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, landasan yuridis (*rechtgrond*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuanketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula mejadi dua macam, yaitu:
 - 1) Segi formal, yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah*.

¹⁹ Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal. 31.

2) Segi material, adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

3. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut²⁰:

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

D. Qanun Nomor 11 Tahun 2002

1. Pengertian Qanun

Di dalam tatanan hukum Indonesia, Qanun berada pada urutan yang paling bawah sejajar dengan peraturan daerah, demikian juga dengan tatanan hukum Islam. Kata Qanun berasal dari Bahasa Yunani, *kanon*, yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas

²⁰ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hal. 323.

menjadi aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis. Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi Qanun, seperti pada masa kekhalifahan Turki Utsmaniyah, Sultan Sulaiman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki: *Kanuni*; bahasa Arab: *Al Qanuni*) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.

Literatur Melayu Aceh, Qanun sudah digunakan sejak lama, dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Salah satu naskah tersebut berjudul Qanun syara' Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Tengku Dimulek pada tahun 1257 H atas perintah Sultan Alauddin Mansyur Syah yang wafat pada tahun 1870 M. dalam naskah berbicara beberapa aspek di bidang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, badan peradilan dan kewenangan mengadili. Fungsi kepolisian dan kejaksaan, serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan.

Qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam, sedangkan dalam arti luas, Qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Didalam perkembangannya boleh juga disebutkan bahwa Qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku ditengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan didalam fiqih yang ditetapkan oleh Sultan.

Pasal 1 angka 8 ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 bahwa Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.²¹ Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

Qanun adalah hukum material yang menghimpun ketentuan-ketentuan pidana dalam kewenangan untuk mengadili pidana-pidana tertentu dalam lingkup hukum syariat. Meski dalam perundang-undangan di Indonesia kedudukan Qanun setara dengan Peraturan Daerah, tetapi keistimewaan Qanun dianggap sebagai kewenangan yang menyebarkan secara langsung ketetapan sebuah undangundang. Qanun adalah produk daerah yang tidak mungkin prosedur pelaksanaan dimintakan untuk diatur oleh pusat (dalam hal ini Mahkamah Agung). Selain itu Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur teknis pelaksanaan dari peraturan yang merupakan produk daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Qanun merupakan ketentuan yang berlaku disuatu daerah khususnya Aceh, yang disesuaikan dengan ketentuan didalam fiqh dan sesuai ajaran agama Islam. Penjelasan

²¹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hal. 323.

Singkat Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.

Secara umum Syariat Islam meliputi aspek Aqidah, Ibadah, Muamala dan Akhlak. Setiap orang muslim di tuntutan untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur Aqidah dan Ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan takwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak disamping ditentukan oleh kualitas iman dan takwa atau hati nurani, juga di pengaruhi adanya sanksi duniawi dan akhirat terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi yang bersifat *Ukhrawi* (yang akan di terima di akhirat kelak), dan sanksi duniawi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakkan hukum menuntut peranan negara, hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh tegakkan oleh negara. Disisi lain suatu negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, (shalat dan puasa ramadhan) serta Syi'ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari Aqidah dan Ibadah. Masalah substansi telah di atur oleh nash dan telah di kembangkan parah Ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.

Dengan demikian upaya legeslasi pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana di atur dalam qanun ini adalah dalam upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi aqidah orang Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai paham dan atau aliran sesat. Pelanggaran aqidah yang diancam hukuman di dalam qanun ini, hanyalah setiap orang yang menyebarkan paham atau aliran sesat. Sedangkan ancaman hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja keluar dari akidah Islam dan atau menghina atau melecehkan agama Islam, ancaman hukumannya akan diatur dalam qanun tersendiri tentang hudud.

Demikian pula dengan peraturan aspek ibadah, baik shalat fardu/jum'at maupun puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal, serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Upaya tersebut perlu juga didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan Syi'ar Islam namun nash dalam lingkup nilai Ibadah. Adapun pengertian atau penjelasan isi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syaria'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam sebagai berikut:

- a) Aqidah Menurut bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab, yang berakar dari kata aqada-ya'qidu-'aqdan-'aqidatan. 'Aqdan berarti simpulan, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk

menjadi aqidah, berarti keyakinan. Menurut Haroen, aqidah yang berasal dari aqada berarti mengikat, menyimpulkan, mengokohkan atau menjanjikan. Menurut Yunahar Ilyas, relevansi antar arti kata 'aqdan dan aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sementara itu, menurut Junaidi, aqidah adalah jama' dari aqa'id yang artinya keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap dan pandangan hidupnya. Dalam kamus Al-Qur'an aqidah diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan yang mengikat (mempertalikan) antar jiwa makhluk yang diciptakan dengan Al-Khaliq (yang menciptakan).²²

Jadi, aqidah merupakan keyakinan yang dianut oleh setiap manusia terhadap suatu hal, yang menjadi dasar aktivitas dan pandangan hidupnya. Setiap manusia memiliki aqidah, baik dalam bentuk Monoteisme (kepercayaan kepada satu Tuhan), politeisme (kepercayaan pada banyak Tuhan), maupun paham lainnya, yang bermuara pada keyakinan yang kokoh dan tidak tergoyahkan.

Setiap manusia telah memiliki aqidah sebelum lahir ke dunia ini karena telah melakukan syahadah (kesaksian/perjanjian) pada usia 120 hari dalam kandungan

²² Nurzannah, Akrim, dan Mahmud Yunus Daulay, *Aqidah dan Akhlak* (Medan: UMSU PRESS, 2017), hal. 3-4.

ibunya bahwa Allah SWT adalah Tuhan. Setelah lahir ke dunia, manusia mengalami banyak benturan dan gangguan yang terkait dengan kesaksian tersebut. Mereka terkontaminasi oleh kondisi orangtua, lingkungan, dan kepribadiannya sehingga merusak perjanjian tersebut.²³

Pada Qanun No. 11 Tahun 2002 Bab III dijelaskan pemeliharaan aqidah tercantum pada pasal IV yaitu:

- 1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan intitusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengarug paham dan atau aliran sesat.
- 2) Setiap keluarga/orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Dan pada pasal V dijelaskan juga bahwa:

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat;
- 2) Setiap orang dilarang meyebarkan paham atau aliran sesat;Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.

²³ Nurzannah, Akrim, dan Mahmud Yunus Daulay, *Aqidah dan Akhlak* (Medan: UMSU PRESS, 2017), hal. 3-4.

b) Ibadah berasal dari bahasa Arab, akar katanya ‘abada-ya’budu-‘ibadatan artinya menyembah atau menghambakan diri. Pengertian Ibadah secara Syari’ah sebagai mana yang telah dirumuskan oleh Syeikh Ibnu Taimiyah ialah: “Segala sesuatu yang disukai dan diridhai Allah Swt. Baik berupa perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin”.

Menurut definisi (*ta’rif*) di atas, ibadah itu meliputi seluruh aktivitas manusiabaik berupa lahir yang dilakukan oleh badan manusia, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya dan sebagainya, maupun perkataan yang diucapkan oleh lidah/lisan ataupun dengan isyarat yang lain. Begitu juga aktivitas batin manusia, baik yang dilakukan oleh otak, berupa berpikir, mengingat, menilai, merancang ataupun yang dilakukan oleh hati seperti berniat, mencintai, menyangi dan sebagainya.²⁴

Menurut penulis, Ibadah merupakan tugas manusia didunia kepada Allah SWT, dengan cara melakukan segala apa-apa yang diperintahkan, disukai dan diridhai oleh Allah SWT. Ibadah ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ibadah bila dipandang dari segi nilai dan tujuannya ada yang bersifat *Syakhshiyah*, *Ijtima’iyah*, dan *Siyasah*. Ibadah khusus atau ibadah memiliki beberapa prinsip, sehingga dalam

²⁴ Lahmuddin, Ismet Junus Dkk, *Pendidikan Agama Islam* (Medan: Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area Pusat Islam, 2014), hal. 99-100.

melaksanakan ibadah tersebut tidak menyalahi prinsip tersebut di antaranya; Al Ma'bud yakni yang disembah atau diibadahi hanya Allah SWT. Al Ikhlas yakni beribadah kepada Allah SWT. Harus dengan berlandaskan ketulusan dan keikhlasan, harus sesuai dengan tuntunan hadist Rasulullah SAW, dikerjakan pada waktu yang telah ditetapkan, dilakukan harus langsung dan tanpa perantara.

Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada Bab IV Pengamalan Ibadah Pasal 8 disebutkan:

- 1) Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur Syar'i wajib menunaikan shalat Jumat.
- 2) Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jumat.

c) Syiar Islam

Syi'ar berasal dari kata Syu'ur yang bermakna rasa, karena Syi'ar dibangun agar setiap orang yang melihatnya merasakan keagungan Allah SWT. Menurut Al-Razi, Sy'iar tak hanya menunjuk amalan haji semata, tetapi semua ibadah, bahkan semua aktifitas yang menjadi simbol kepatuhan seseorang kepada Allah. Seperti telah dikemukakan bahwa Syi'ar bertalian

dengan takwa. Ahli tafsir Zamahsyari, juga Ibnu ‘Asyur, memahami takwa sebagai *Mabda’*, atau pangkalan tolak kegiatan Syi’ar. Bagi Al-Alusi, selain sebagai *Mabda’*, juga sebagai *ta’lil*, yakni alasan perlunya Syi’ar.

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam termaktub dalam pasal 13 yaitu:

- 1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami
- 2) Pimpinan instansi pemerintah lembaga pendidikan badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya²⁵.

E. Busana Muslimah

a. Pengertian Busana Muslimah

Jilbab dalam Islam berasal dari kata *jalaba* yang artinya menghimpun atau membawa.²⁶ Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah *khimar*, dan bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah *veil*. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita

²⁵ Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang “Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam” pasal 13

²⁶ Alfatri Adlin, *Mengegedah Hasrat: sebuah Pendekatan Multi Perspektif* (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hal. 343.

untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Allah SWT berfirman dalam (QS.An Nur [24]: 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."²⁷

Menurut pandangan Mufassir Ibn Katsir dalam Surah An Nur ayat 31 terdapat Firman Allah yakni: *“dan janganlah mereka menampakan hiasan (pakaian, atau bagian tubuh) mereka kecuali yang (biasa) nampak darinya”* yakni mereka tidak memperlihatkan sedikit pun hiasan yang menampilkan keindahan mereka kepada pria asing yang bukan muhrim, kecuali hiasan yang tidak dapat disembunyikan²⁸.

Ibn Mas'ud ra. Memahami makna hiasan yang boleh nampak adalah pakaian yakni yang umumnya digunakan wanita-wanita Arab. Sedangkan yang terlihat dari bawah pakaian mereka, hal itu diperbolehkan karena ia tak dapat disembunyikan²⁹. Dalam hal ini yang sependapat dengan Ibn Mas'ud adalah Al-Hasan, Ibn Sirin, Abu Jawza, Ibrahim An-Nakha'i dan selain mereka. Al-A'masy meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair pendapat Ibn 'Abbas bahwa yang boleh nampak adalah kedua telapak tangan dan cincin wanita. Riwayat lain yang dinisbatkan kepada Ibn 'Abbas menyebutkan bahwa maksud dari hiasan yang boleh nampak di sini adalah pakaian yang terlihat. Malik dari Az-Zuhri meriwayatkan bahwa yang

²⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an & Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hal 34:31.

²⁸ [https:// www. Ibnu Katsir Online.com](https://www.IbnuKatsirOnline.com)

²⁹ [https:// quranhadits.com](https://quranhadits.com)

dimaksud dengan hiasan yang boleh nampak di sini cincin dan gelang kaki wanita.”³⁰

“Di dalam Surah An Nur ayat 31 juga terdapat Firman Allah yakni: *“dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka”* yakni menutupi kepala mereka sampai ke dada mereka dengan kerudung. Khimar (kerudung) merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai penutup kepala yang menjulur ke dadanya sehingga dada dan lehernya, sehingga dengan demikian kaum wanita mukmin berbeda dengan kaum wanita Jahiliyyah yang tidak melakukan hal itu,³¹ bahkan mereka biasa berlalu melintas di depan kaum lelaki dalam keadaan dada-dada mereka terbuka sehingga tidak ada sedikitpun yang tersembunyi darinya. Atau boleh jadi mereka memperlihatkan leher mereka, jambul-jambul kepala, dan anting telinga mereka.

Karena itu Allah SWT memerintahkan kaum mukmin untuk menutupi aurat mereka dalam bentuk dan kondisi mereka yang tersendiri, berbeda dengan wanita selain mereka. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa pernah suatu saat Aisyah (ra) berkata, “Semoga Allah merahmati kaum wanita mukmin dari kalangan Muhajiraat generasi pertama ketika Allah menurunkan firman-Nya, *“dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka”* ketika itu mereka serta-merta memotong dan

³⁰ <https://quranhadits.com>

³¹ Abu Bakar Muhammad Ibn ‘Abdillah, Ibn Al-Araby *ahkam Al Qur’an*, Mesir, al-Halabi, Cet. I, 1958, Jilid III, hal. 1567.

kain-kain mereka lalu mereka mengenakannya (sebagai penutup kepala sampai ke dada mereka, sesuai perintah Allah SWT pada ayat tersebut).

Melalui sanadnya Ibn Abi Hatim meriwayatkan bahwa Aisyah (ra) berkata, “Pada saat Allah SWT menurunkan firman-Nya, “dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka”³² kaum pria kembali ke rumah-rumah mereka seraya membacakan ayat tersebut kepada istri-istri mereka. Maka, tak ada seorangpun dari para istri tersebut melainkan segera mengambil kain dan memakainya, sebagai bentuk keimanan dan pembenaran mereka atas firman-Nya. Mereka lantas berada di belakang Rasulullah SAW dengan mengenakan penutup kepala seperti yang Allah SWT perintahkan tadi, seakan di atas kepala-kepala mereka bertengger burung-burung gagak.”

Pakaian atau dalam Bahasa Arab disebut *libas*, berarti sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin, seperti baju, celana, kerudung, kemeja, sarung, sorban, dan sebagainya. Jadi pakaian ialah setiap sesuatu yang menutupi tubuh.³³

Dalam Bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Jadi, busana islami artinya pakaian yang

³² Hadis Riwayat Bukhari Nomor 4758

³³ Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al Qur'an dan As Sunnah* (Jakarta: Almahira, 2007), hal. 3.

dipakai oleh umat Islam yang harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk laki-laki harus menutup batas aurat yakni pusat sampai lutut sedangkan perempuan harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi diri sendiri.

Perhiasan muslimah, baju muslimah (muslim, wanita), berbusana atau berpakaian tentu dengan syarat-syarat yang di tentukan. Kata busana muslimah juga sebenarnya tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, yang ada hanya hijab dan jilbab sebagai penutup aurat.

عن ابنن عباس رضى الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء و، والمتبهات من النساء بالرجال

“Abdullah bin Abbas berkata, “Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai laki-laki.”³⁴

Al-Imam Ath-Thabari ra menjelaskan, “Makna hadits ini adalah kaum lelaki tidak diperbolehkan menyerupai perempuan dalam hal berpakaian dan berhias yang menjadi kekhususan wanita, begitu pula sebaliknya.”³⁵

Abu Muhammad ibnu Abi Jamrah ra menguraikan, “Zahir (teks) lafadz hadits ini adalah kecaman keras terhadap tindakan *tasyabuh*

³⁴ HR Bukhari dalam *Kitab Al-Libas*

³⁵ Abd al-Rahman Ibnu ‘Abd al-Rahim al-Mubarakfury, *Tuhfat al-Ahwaji*, Jilid 8, (Beirut: Dar al-Fikr) hal 58

(menyerupai) dalam segala hal. Namun, telah diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud adalah (larangan) *tasyabuh* dalam hal model pakaian, gaya, dan semisalnya; bukan tasyabuh dalam urusan kebaikan.” Dalam hal ini terbagi menjadi tiga.

- a. Pakaian khusus kaum lelaki, Seperti jubah laki laki, gamis laki laki, sarung laki laki, serban, peci/songkok, sirwal, dan semisalnya.
- b. Pakaian khusus kaum wanita, Seperti abaya, jubah wanita, gamis wanita, Jilbab, *Khimar* (kerudung), *niqab* (cadar), dan semisalnya. Ketentuan yang membedakan antara pakaian lelaki dan wanita dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ra, “Yang membedakan antara pakaian lelaki dan pakaian wanita kembali kepada apa yang khusus untuk kaum lelaki dan apa yang khusus untuk kaum wanita, yaitu sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kaum lelaki dan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kaum wanita yaitu wanita diperintahkan berhijab dan tertutup, tidak boleh *tabarruj* dan menampakkan aurat.”³⁶
- c. Beliau juga menjelaskan, “Apabila diperselisihkan tentang pakaian lelaki dan pakaian wanita, jika pakaian tersebut lebih mendekati maksud (tujuan) hijab berarti pakaian wanita. Jika sebaliknya, berarti pakaian lelaki.” Beliau menguraikan pula, “Jika pada umumnya sebuah pakaian dipakai oleh kaum pria, wanita dilarang memakainya walaupun menutupi (satir), seperti pakaian *faraji* (semacam syal) yang

³⁶ AbuTayyib Muḥammad Syams al-Ḥaq al-Azim Abadi, ‘Aun al-Ma’bud Syarḥ Sunan Abi Daud (Kairo: Dar al-Ḥadith, 2001), Jilid 7, hal. 211.

di sebagian negara biasanya dipakai oleh kaum pria bukan wanita. Larangan dari pakaian seperti ini bisa berubah dengan adanya perubahan adat kebiasaan. Adapun apabila pembedanya kembali kepada masalah satir (yang menutupi), wanita dianjurkan memakai pakaian yang lebih menutup.”

- d. Pakaian umum yang dipakai lelaki dan wanita, Ketentuannya dijelaskan Ibnu Hajar al-Asqalani ra, “Adapun bentuk pakaian berbeda-beda sesuai dengan adat kebiasaan setiap negeri. Bisa jadi, ada suatu kaum yang bentuk pakaian kaum wanitanya tidak jauh berbeda dengan pakaian kaum lelakinya. Hanya saja, kaum wanita (harus) dibedakan dengan hijab dan pakaian yang (lebih) tertutup.”

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam dijelaskan pada pasal 13 dapat disimpulkan bahwasanya kriteria pemakaian busana Islami yang sesuai dengan pasal 13 yaitu menggunakan pakaian yang dapat menutup aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya.

Dalam penerapannya, perbedaan batasan aurat antara laki-laki dan perempuan, turut serta mempengaruhi desain atau model pakaian. Bagi kaum perempuan, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan auratnya. Sebagian berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat. Sementara yang lainnya berpendapat, seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan.

Pada intinya busana muslimah harus dikaitkan dengan sikap taqwa yang menyangkut nilai psikologi terhadap pemakainya. Untuk menumbuhkan konsep dari busana muslimah semua itu kembali kepada masing-masing individu, namun dengan memperlihatkan bentuk mode pakaian, warna, keindahan, merupakan salah satu faktor pendukung yang tidak dapat dipungkiri. Perilaku dalam berbusana muslimah harus menyesuaikan dengan busana yang dikenakan. Islam mengajarkan etika tentang menutup aurat, atau busana yang terdapat dalam (QS. Al-A'raf [07]: 26)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سِوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*Artinya : Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat*³⁷

Islam memerintahkan wanita-wanita muslim untuk memakai busana muslimah yang membedakan orang-orang muslim dan non-muslim. Islam memberikan ketetapan yang begitu jelas dalam Al-Qur'an sebagai panduan bagi seluruh kaum muslimah dalam berbusana. Sekarang ini banya sekali jenis pakaian muslim yang tidak sesuai dengan apa yang

³⁷ Al Qur'an Surat Al-A'raf ayat 26

digambarkan dalam Al-Qur'an. Berbusana muslimah selain menjadi sarana untuk menjaga pandangan nafsu syahwat, juga memberikan pengaruh dalam persepsi sosial dan tingkah laku seseorang untuk tetap berusaha berada dalam aturan Islam. Hijab bagi wanita dalam Islam adalah agar wanita menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki, dan tidak memperlihatkan kecantikan ataupun tidak mengenakan perhiasan.

Adapun penjabaran lebih lanjut terkait kriteria busana/pakaian yang sesuai dengan Surat Al-A'raf ayat 26 adalah sebagai berikut:

- 1) Menutup aurat. Surat Al-A'raf ayat 26 menjelaskan bahwa Allah menurunkan pakaian yang baik untuk menutup aurat dan menghindarkan Manusia dari zalim terhadap dirinya dan orang lain. Menutup aurat itu adalah tindakan yang harus dilakukan oleh manusia sekalipun dihadapan jin dan malaikat baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan gelap gulita.

Aurat mempunyai batas-batas yang berbeda antara laki-laki dan wanita yaitu:

- a) Bagi laki-laki yang dinamakan "aurat" itu ialah antara pusat dan lutut baik didalam sembahnyang maupun diwaktu lainnya, hanya didalam keadaan bersendiri/khalwat maka aurat itu ialah kedua kemaluan/kelamin."³⁸

³⁸ Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), cet. Ke-2, hal. 23.

b) Batas aurat wanita berbeda-beda, perbedaannya tergantung pada dengan siapa wanita tersebut berhadapan. Secara umum, perbedaan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Aurat wanita ketika “berhadapan” dengan Allah ketika shalat adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Aurat wanita berhadapan dengan mahramnya, dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat:

I. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa aurat wanita ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat kaum laki-laki atau aurat wanita berhadapan dengan wanita.

II. Ulama Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa aurat wanita ketika berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya, kecuali muka, kepala, leher, dan kedua kakinya³⁹.

2) Persyaratan pakaian wanita menurut ajaran Islam:

a) Tebal

Bahan pakaian wanita muslimah tak boleh sedemikian tipis sehingga tak menyembunyikan warna kulit yang ditutupinya. Pernah Rasulullah dihadahi sepotong bahan pakaian tipis. Ia kemudian menghadihkannya pada Usamah bin Zaid yang pada gilirannya menghadihkannya kepada istrinya. Mengetahui itu Rasulullah SAW bersabda: “Mintailah ia agar

³⁹ Siti Nurbaiti “Nilai-nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 26-27 Dan Aplikasinya” UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015, hal 49.

memakai ghalalah (suatu bahan pakaian tebal yang dipakai di bawah jilbab) karena aku khawatir bahwa jilbab itu akan menunjukkan ukuran tulang-tulanginya (atau bentuk tubuhnya).”

b) Tidak Mencolok dan Menarik Perhatian

Seperti telah disebutkan sebelumnya, wanita muslimah dilarang bertabarruj ala jahiliyah. Di dalamnya termasuk pula larangan untuk mengenakan pakaian yang mencolok atau menarik perhatian dengan tujuan memamerkan diri. Rasulullah bersabda:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu As Syawarib telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Utsman bin Al Mughirah dari Al Muhajir dari Abdullah bin Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengenakan pakaian dengan penuh kesombongan (pamer) di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari Kiamat dan dia akan di masukkan ke dalam api Neraka”.

c) Tidak Menyerupai Laki-laki

Rasulullah melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Khalid dari Yazid bin Abu Ziyad dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam melaknat kaum laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang bertingkah seperti laki-laki. Lalu aku tanyakan; "Apa yang disebut kaum wanita bertingkah seperti laki-laki?" dia pun menjawab: "Yaitu kaum wanita yang menyerupai laki-laki."

d) Tidak menyerupai pakaian orang-orang non muslim ataupun kafir

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Maidah/5: 51)⁴⁰*

F. Pramugari

1. Pengertian pramugari

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa, maskapai penerbangan memiliki karyawan yang menjadi andalan dalam memberikan pelayanan untuk penumpang. Karyawan, pekerja, atau orang yang bekerja untuk memberikan pelayanan di dalam pesawat terbang tersebut adalah pramugari.

⁴⁰ Husein Shahab, *Hijab menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Bandung: Mizania, 2013), hal 74-78.

Pramugari pada nyatanya lebih banyak dibanding pramugara, jumlah pramugari di Indonesia tiap tahunnya meningkat dibanding pramugara, perbandingan di dalam pesawat 4:1 yaitu 4 Pramugari wanita dan 1 pramugara pria dan terkadang 1 pesawat diisi awak kabin pramugari pria pada saat melakukan tugas (Malik & Yusuf, 2018).

Pramugari adalah orang yang bekerja untuk melayani, membantu, dan menjaga penumpang didalam pesawat (Oxford Dictionary, 2005)⁴¹. Menurut Prasetyaningrum, Pramugari adalah front-liner dari perusahaan penerbangan. Front-liner dapat diartikan bahwa pramugari memiliki tugas untuk menjadi “tuan rumah” bagi penumpang pesawat yaitu untuk membimbing, memberikan pelayanan, mempromosikan, serta memperkenalkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh maskapai penerbangan⁴².

Selain memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap penumpang selama berada didalam pesawat, menjaga keamanan, memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan disediakan oleh masing-masing maskapai, pramugari juga menjadi salah satu penentu kualitas suatu maskapai sehingga pramugari memiliki tanggung jawab dan resiko yang besar terhadap pekerjaannya.

⁴¹ Oxford Advance Learner's Dictionary (7th New York ed.) New York: Oxford University Press.

⁴² Ayumas Ketut “Efikasi Diri dan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Kewargaan Organisasi pada Pramugari Pramugara Maskapai X” Jurnal Psikologi Udayana 2016, Vol. 3 No. 1, hal: 96

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pramugari


Pramugari pramugara atau awak kabin atau flight attendant adalah orang yang bekerja untuk melayani, membantu, dan menjaga penumpang yang berada didalam pesawat. Menurut Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 (Undang Undang Penerbangan 2009, 2010), Pramugari Pramugara yang disebut juga sebagai personel penerbangan adalah personel yang bersertifikat atau berlisensi yang diberi tugas atau tanggung jawab dibidang penerbangan. Pramugari Pramugara masuk ke dalam kategori professional service karena untuk menjadi Pramugari Pramugara dibutuhkan tingkat pendidikan formal tertentu dan keterampilan yang tinggi dalam proses operasinya, terutama selama penerbangan berlangsung.⁴³

Pada dunia penerbangan, Pramugari Pramugara juga dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah “ujung tombak” dari maskapai penerbangan. Istilah tersebut memiliki arti bahwa Pramugari Pramugara sebagai ciri khas suatu maskapai penerbangan yang bertugas untuk memperkenalkan berbagai fasilitas dan mempromosikan maskapai penerbangan kepada penumpang.

Menurut Prasetyaningrum, Pramugari Pramugara adalah front-liner dari perusahaan penerbangan. Front-liner dapat diartikan bahwa Pramugari Pramugara memiliki tugas untuk menjadi “tuan rumah” bagi penumpang

⁴³ Ayumas Ketut “Efikasi Diri dan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Kewargaan Organisasi pada Pramugari Pramugara Maskapai X” Jurnal Psikologi Udayana 2016, Vol. 3 No. 1, hal: 96

pesawat yaitu untuk membimbing, memberikan pelayanan, mempromosikan, serta memperkenalkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh maskapai penerbangan. Selain memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap penumpang selama berada didalam pesawat, menjaga keamanan, memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan disediakan oleh masing-masing maskapai, Pramugari Pramugara juga menjadi salah satu penentu kualitas suatu maskapai sehingga Pramugari Pramugara memiliki tanggung jawab dan resiko yang besar terhadap pekerjaannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian yaitu pada batasan dalam penelitian karena banyak fenomena berkaitan dengan lokasi, pelaku dan aktivitas di lapangan, namun juga tidak di semua tempat, pelaku dan aktivitas diteliti. Dalam menentukan pilihan pencarian dan pembatasan ini perlu diterapkan. Membatasi penelitian adalah salah satu upaya membatasi permasalahan dengan ruang lingkup dan batasan dengan jelas yang diteliti oleh peneliti.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti akan berfokus terkait implementasi busana muslimah yang sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 451/65/2018 pada maskapai Garuda Indonesia.

Dalam hal ini, peneliti berupaya mereduksi dan meminimalisir alat dan penelitian yang begitu luas dan kompleks. Fokus pada objek penelitian disini adalah evaluasi penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari” di Bandara SIM.

⁴⁴ Yoga Lamkaruna Harmanda, *Strategi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Mempertahankan Bisnis Pada Situasi Covid-19 di Gampong Blok Bengkel Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hal. 24.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang memberi pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat mengidentifikasi

sebuah fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.⁴⁵ Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan seseorang dan perilaku yang diamati. Ini diarahkan pada latar belakang dan personalisasi tersebut secara *holistic* (utuh). Dengan demikian, dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengisolasi individu dan organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, melainkan dengan menganggapnya sebagai bagian dari keseluruhan.⁴⁶

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran jelas tentang situasi objek yang akan diteliti atas dasar fenomena yang terjadi di lapangan. Metode deskriptif yaitu kajian permasalahan berupa fakta terkini dari populasi, meliputi aktivitas yang menilai sikap dan pandangan terhadap individu, organisasi, situasi, atau prosedur

⁴⁵ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Ed,1, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 42.

⁴⁶ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 4.

pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberi pertanyaan dari objek yang diteliti.⁴⁷

Pendekatan ini antara lain menggambarkan perilaku, pikiran, atau perasaan suatu kelompok atau individu. Studi ini disebut studi lapangan. Studi lapangan yaitu pencarian data di lokasi, karena penelitian dilakukan kaitannya dengan masalah dalam kehidupan nyata, dan bukan dengan suatu penilaian abstrak yang terkandung dalam tulisan atau lembaran dokumen, baik tertulis maupun terekam.⁴⁸

Dari pengertian tersebut peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan observasi bagaimana cara peneliti dalam mengumpulkan data secara langsung. Penelitian ini terfokus pada evaluasi penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari” di Bandara SIM.

⁴⁷ Etta Mamang Sengaji, Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, ed1 (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 21.

⁴⁸ Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* cet:1 (Banda Aceh: ArRaniry, 2004), hal. 23.

C. Informan Penelitian

Disini kriteria informan yang dimaksud yaitu orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap pramugari. Dalam hal ini peneliti mengambil 7 orang sebagai informan untuk mendapatkan data mengenai bagaimana evaluasi penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 451/65/2018 “Tentang Busana Muslimah Bagi Pramugari”.

Informannya terdiri dari pramugari, *General Manager* (GM) maskapai, penumpang, petugas di bandara. Peneliti memilih kriteria informan seperti ini disebabkan informan yang telah dipilih untuk mendapatkan data terkait penelitian yang dilakukan ini.

| NO | NAMA | INSTANSI | JUMLAH |
|----|-----------------|---|--------|
| 1 | General Manager | Garuda Indonesia Cab. Aceh | 1 |
| 2 | Pramugari | Garuda Indonesia | 2 |
| 3 | Petugas Bandara | Manager Operasional & Pelayanan Bandara Sultan Iskandar Muda | 2 |
| 4 | Penumpang | Garuda Indonesia | 2 |

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data. Peneliti semestinya menggunakan prosedur dan teknik pengumpulan data yang tepat

untuk jenis data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dijelaskan sebagai suatu kegiatan dalam penelitian dengan cara mengamati dan melakukan pencatatan sistematis di berbagai gejala yang terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi secara partisipasi yang dimana peneliti membenamkan dirinya dalam lingkungan atau kelompok sosial tertentu, mengamati perilaku, interaksi, dan praktik para partisipan.

Pada observasi ini adalah terkait evaluasi penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari” di Bandara SIM. Masih ditemukan bahwa pramugari Garuda Indonesia yang melakukan aktivitas penerbangan baik dari/menuju Aceh saat ini sudah mengetahui kebijakan tersebut, namun belum optimal dalam menjalankan isi dari Peraturan Bupati (Perbup) terutama berkaitan dengan busana yang digunakan pramugari masih ditemukan belum menggunakan pakaian yang sesuai dengan isi kandungan Perbup tersebut dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan Syariat Islam.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan sebuah proses percakapan dengan tujuan berdasarkan individu, peristiwa, lembaga, motivasi, perasaan dan lain-lain yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang akan diwawancarai (*interview*).⁴⁹

Wawancara dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen pertanyaan kepada responden yang akan diwawancarai dengan bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait bagaimana kondisi penerapan busana muslimah. Dalam mengumpulkan data di lokasi, peneliti menggunakan wawancara atau diskusi mendalam. Wawancara yang mendalam merupakan sarana pengumpulan data secara langsung dengan informan, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang evaluasi penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari” di Bandara SIM.

Peneliti melakukan pembuktian data tidak hanya langsung percaya menggunakan pernyataan yang diberikan informan tersebut, namun peneliti wajib menyaring dan juga melihat kebenaran informasi yang akan diberikan oleh informan

⁴⁹ Burhan Bungin, (ed), *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 143.

dengan cara mengamati atau menurut dari informan yang satu ke informan yang lain. Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data, maka hal ini dipertanyakan pada General Manager (GM), Pramugari, penumpang, dan petugas bandara Sultan Iskandar Muda (SIM). Informannya terdiri dari 1 orang yang memegang tanggung jawab maskapai pesawat yaitu General Manager, 2 orang pramugari, 2 orang penumpang serta 2 orang petugas di bandara Sultan Iskandar Muda. Peneliti mengambil beberapa informan ini dikarenakan informan yang telah dipilih dapat memberikan informasi data terkait penelitian yang dilakukan ini.

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang lebih tepat, peneliti mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan yang akan diteliti pada pramugari, penumpang, General Manager dan petugas di bandara yaitu dengan cara pengambilan gambar menggunakan alat bantu seperti kamera, hp, dan alat-alat rekam lainnya. Serta dokumentasi terkait evaluasi penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari” di Bandara SIM.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Analisis data dikenal sebagai pengolahan data dan interpretasi data. Analisis data adalah serangkaian aktivitas untuk menelaah, mengklasifikasikan, mengartikan dan memverifikasi data secara sistematis sehingga suatu fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Data penelitian kualitatif meliputi kesimpulan tentang fenomena (situasi, aktivitas, peristiwa) dalam bentuk fakta baik kata-kata maupun yang bisa dirasakan.⁵⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data bisa dipahami sebagai salah satu proses pemilihan data, berfokus pada meminimalisir data, abstraksi data, dan transformasi data mentah dari catatan yang tertulis di lokasi. Dalam pelaksanaan reduksi data pilihan dibuat tentang data mana yang akan dienkripsi, data yang harus dihapus, dan pola apa yang diabstraksi. Jadi di dalam pelaksanaan reduksi data dilakukannya penyajian data, klasifikasi data, peringkasan data, penghapusan data yang diasas tidak perlu, pengorganisasian data untuk dokumen hingga penarikan kesimpulan. Reduksi data ini dapat dicapai dengan pemilihan data yang cermat, peringkasan serta klasifikasi data menjadi model lebih besar dan mudah dimengerti.

⁵⁰ Imam Suprayoga Tabroni, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 22.

2. Penyajian Data

Representasi atau penyajian data dapat digunakan sebagai kumpulan informasi yang sistematis, memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian sering digunakan dalam bentuk matriks, grafik dan tabel.⁵¹ Dalam penyajian data, penulis menyusun dan mengambil data spesifik yang mendukung kajian ini terkait evaluasi penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 451/65/2018 tentang “Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari” di Bandara SIM.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap paling awal mengumpulkan data, peneliti mulai mencari makna dari sesuatu yang direkam atau disusun dalam konfigurasi tertentu. Pemrosesan data kualitatif tidak bisa menarik kesimpulan secara terburu-buru, tetapi secara sistematis dengan tetap memperhatikan perkembangan pengumpulan data. Disini penulis menggunakan Teknik analisis data induktif-deduktif.


Induktif atau Logika Induktif melibatkan penarikan kesimpulan dari kasus fakta individu (khusus) ke dalam kesimpulan yang bersifat umum.⁵² Selain itu, Benyamin Molen menyatakan bahwa induksi yaitu suatu penalaran yang bertitik

⁵¹ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis* (Yogyakarta: Andi, 2013), hal. 200.

⁵² Burhanuddin Salam, *Logika Formal dan Filsafat Berpikir*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hal. 72.

tolak dari pernyataan khusus atau tunggal dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵³ Selain itu Surojiyo dkk. Menyatakan bahwa induksi adalah proses peningkatan individu menjadi umum.⁵⁴

Sedangkan deduksi adalah penarikan kesimpulan yang esensinya tercakup dalam satu maupun lebih proposisi. Dalam artian bahwa deduksi adalah penalaran yang mengambil kesimpulan suatu hal tertentu dari beberapa proposisi umum.⁵⁵ Penalaran deduktif merupakan suatu kegiatan berpikir yang bertentangan dengan penalaran induktif. Deduktif yaitu penalaran atau cara berpikir selain pernyataan umum dan kemudian menyimpulkan secara khusus.⁵⁶



⁵³ Benyamin Molan, *Logika Ilmu dan Seni Berpikir Kritis*, (Jakarta: PT. Indeks, 2014), hal. 114.

⁵⁴ Surjiyo dkk., *Dasar-dasar Logika*, (Jakarta: cet. 3, 2008), hal. 60.

⁵⁵ Surjiyo dkk., *Dasar-dasar Logika*, (Jakarta: cet. 3, 2008), hal. 63.

⁵⁶ Burhanuddin Salam, *Logika Formal dan Filsafat Berpikir*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hal. 75.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Bandara Sultan Iskandar Muda

Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda atau lebih dikenal dengan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (IATA: BTJ, ICAO: WITT) adalah sebuah bandar udara yang melayani kota Banda Aceh dan sekitarnya, terletak di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II, untuk melayani rute domestik dan internasional. Saat ini terdapat delapan penerbangan internasional yaitu Air Asia, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Wings Air, Fire Fly, Lion Air, Batik Air, dan Citilink. Bandara ini juga pernah dijadikan sebagai pangkalan pengiriman obat-obatan pasca gempa Samudera Hindia tahun 2004 yang mengalir bolak-balik dari berbagai wilayah di dunia kepada para pengungsi yang terisolasi di berbagai wilayah yang dilanda Tsunami di Aceh.

Pasca dilanda Tsunami pada 26 Desember 2004, bandara ini telah direnovasi dan memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang mampu didarati pesawat berbadan lebar. Pada tanggal 9 Oktober 2011, sebuah pesawat Boeing 747-400 berhasil lepas landas dan mendarat,

membuktikan bahwa bandara ini dapat digunakan sebagai tempat transit maskapai internasional.⁵⁷

Nama bandara ini diambil dari nama Sultan Iskandar Muda, seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Bandara Sultan Iskandar Muda dibangun oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1943. Saat itu, bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 1.400 meter dan lebar 30 meter berbentuk huruf T dari ujung selatan memanjang dari timur ke barat.

Pada tahun 1953 Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (saat itu bernama Bandar Udara Blang Bintang) dibuka kembali oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pendaratan pesawat. Landasan pacu yang digunakan hanya sebagai landasan pacu yang membentang dari Selatan ke Utara sepanjang 1400 meter. Saat itu pesawat pertama yang mendarat adalah Dakota DC-3, dan beberapa tahun kemudian pesawat Convair 240 ditambahkan dalam pendaratan tersebut. Pada tahun 1968, bandara ini mengembangkan perpanjangan landasan pacu sepanjang 1.850 meter dengan lebar 45 meter, dan apron berdimensi 90 x 120 meter, sehingga mampu menampung pesawat besar seperti Fokker F28.

Pada tahun 1993 dan 1994 Bandar Udara Sultan Iskandar Muda kembali mengalami pengembangan terkait MTQ Nasional yang akan

⁵⁷https://www.angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/28-bandara-internasional-sultan-iskandar-muda

diselenggarakan di Banda Aceh, dengan perpanjangan runway 2.250 x 45 meter, mampu menampung pesawat DC-9 dan B-737 serta didukung dengan instalasi radar yang terletak di Gunung Linteung berjarak kurang lebih 14 km dari bandara.

Pada tahun 1993 dan 1994 Bandar Udara Sultan Iskandar Muda kembali mengalami pengembangan terkait MTQ Nasional yang akan diselenggarakan di Banda Aceh, dengan perpanjangan runway 2.250 x 45 meter, mampu menampung pesawat DC-9 dan B-737 serta didukung dengan instalasi radar yang terletak di Gunung Linteung berjarak kurang lebih 14 km dari bandara.

Pada tanggal 9 April 1994 Bandara Sultan Iskandar Muda melakukan penggabungan dengan PT (Persero) Angkasa Pura II, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 533/MK.016/1994 dan Surat Menteri Perhubungan A.278/AU.002 /SKJ/1994 Usulan perubahan nama Bandara Blang Bintang menjadi Bandara Sultan Iskandar Muda adalah: Surat DPRD Daerah Istimewa Aceh No. 553.2/661 tanggal 4 April 1995, Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 553.2/8424 tanggal 11 April 1995. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 1995 tanggal 11 Mei 1995 tentang perubahan nama Bandar Udara Blang Bintang menjadi Bandar Udara Sultan Iskandar Muda.

Pada tahun 1999, pengembangan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda dilanjutkan dengan penambahan panjang runway

sepanjang 2500 meter untuk menampung pesawat A330, guna melayani pemberangkatan Jamaah Haji sehubungan dengan pemilihan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda sebagai salah satu embarkasi/disembarkasi haji. daerah. Perkembangan terakhir bandara ini adalah pada tahun 2009 dimana panjang landasan pacu ditambah lagi menjadi 3000 meter dengan lebar 45 meter, bangunan terminal baru menggantikan bangunan terminal lama. Bandara ini diresmikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Agustus 2009, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Aceh untuk membuka secara resmi Pekan Budaya Aceh (Pekan Kebudayaan Aceh) tahunan yang kelima.

b. Letak Geografi dan Batas Wilayah Bandara Sultan Iskandar Muda

Pembahasan tentang letak geografis dan batas wilayah bandara ini diambil pada masa sekarang sementara pada masa Jepang itu susah untuk ditemukan sehingga lebih fokus pada masa sekarang. Tetapi ada hal-hal yang tidak ada perubahan di masa kedudukan Jepang dengan masa sekarang seperti data yang peneliti paparkan.

Kedudukan terminal penumpang Bandara Sultan Iskandar Muda ini secara administratif lokasi termasuk dalam wilayah tiga desa (Gampong) yaitu terdiri dari Gampong Blang, Gampong Cot Leupon dan Gampong Cot Mancang, kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh

Besar. Luas lahan Bandara Sultan Iskandar Muda 159,412 hektar, lokasi bandara ini terletak 16 km dari pusat Kota Banda Aceh. Bandara Sultan Iskandar Muda yang memiliki pengkodean Internasional IATA : BTJ dan ICAO : WITT ini secara geografis Bandara Sultan Iskandar Muda berada pada posisi koordinat N : 05o 31' 01" LU dan 95o 25' 12" BT dengan ketinggian rata-rata 19,6 meter diatas permukaan laut⁵⁸.

Bandara ini mempunyai batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara :Persawahan Gampong Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro.
- 2) Sebelah Timur: Persawahan Gampong Blang, Area Sawah Gampong Blang Kecamatan Blang Bintang, Pangkalan Udara Iskandar Muda.
- 3) Sebelah Selatan : Persawahan Gampong Teupin Bate Cot Malem
- 4) Sebelah Barat :Pasar Tradisional Cot Meuraja, Cot Beut, Cot Bak Nga, Gampong Cot Mancang, Cot Masam, Cot Mahdi, Kecamatan Blang Bintang, Dan Area Persawahan Gampong Bueng, Bak Jok, Kecamatan Kuta Baro Akses jalan yang dapat dilalui adalah melalui jalan utama Banda Aceh – Lambaro - Blang Bintang atau melalui jalan Banda Aceh-Darussalam - Blang Bintang waktu yang ditempuh sekitar 15 sampai 20 menit dari pusat kota.

⁵⁸ Melisa Argitawni “*Sejarah Perkembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Dari Masa Jepang Hingga Sekarang*” UIN Ar-Raniry, hal 13

c. Kondisi Bandara Sultan Iskandar Muda

Dalam mengantisipasi tingkat kepadatan lalu lintas udara dan untuk memacu pembangunan daerah maka Bandara Sultan Iskandar Muda perlu dikembangkan lagi. Pada tahun 2006, bandara tersebut mengalami perkembangan yang signifikan yaitu setelah Tsunami yang terdapat bangunan terminal baru menggantikan gedung terminal lama yang didanai oleh PT. Angkasa Pura II.⁵⁹

Dalam proses Perencanaan pembangunan gedung terminal baru Bandara Sultan Iskandar Muda, pihak bandara menunjuk PT Citra Raya Bank Sultan untuk memberi ide dan saran dalam proses pembangunan terminal bandara. Kemudian PT Citra Raya Bank Sultan membuat sebuah perencanaan untuk membangun terminal Bandara yang lebih menarik. Pada saat itu yang menjadi gubernur Aceh adalah Abdullah Puteh. Pihak direktur PT Citra Raya Bank Sultan yaitu Bapak Sonta Wisesa berkonsultasi langsung dengan Gubernur Aceh guna untuk merealisasikan perubahan terminal Bandara. Gubernur Aceh Abdullah Puteh menginginkan terminal Bandara Sultan Iskandar Muda mempunyai nilai-nilai yang Islami.⁶⁰

Bandara Sultan Iskandar Muda adalah bandara pertama dengan desain terunik yang pernah ada di Indonesia. Keunikan fasilitas

⁵⁹ Melisa Argitawni “*Sejarah Perkembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Dari Masa Jepang Hingga Sekarang*” UIN Ar-Raniry, hal 30

⁶⁰ Melisa Argitawni “*Sejarah Perkembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Dari Masa Jepang Hingga Sekarang*” UIN Ar-Raniry, hal 30

yang menyerap dana investasi dari internal PT Angkasa Pura II, dari Pemdasu melalui dana APBN, dan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitas (BRR) NAD-Nias kurang lebih Rp.339.240 Triliun tersebut terletak pada desain arsitektur yang memadukan arsitektur Islam, Modern dan Tradisional di bagian interiornya.⁶¹ Sirkulasi penumpang keberangkatan dan kedatangan bertemu pada lantai dasar. Kapasitas ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan mampu menampung 400 penumpang untuk penerbangan domestik dan internasional.

Bandara ini juga dilengkapi terminal VIP yang merupakan terminal penumpang yang diperuntukan bagi kegiatan pelayanan orang-orang tertentu seperti pejabat tinggi negara dan tamu-tamu negara. Terminal VIP terpisah dengan bangunan terminal penumpang umum. Terminal VIP memiliki fasilitas yang istimewa baik dari segi ruangan maupun dalam segi keamanannya. Dengan sistem keamanan dinding tidak tembus peluru dan fasilitas-fasilitas lainnya yang sangat mewah.⁶² Sehingga pada tanggal 20 Agustus 2009 bandara Internasional Sultan Iskandar Muda diresmikan oleh Presiden Indonesia yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di penghujung akhir tahun 2017 ini Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda tidak mengalami perubahan ataupun

⁶¹ *Ibid*, Melisa Argitawni “*Sejarah Perkembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Dari Masa Jepang Hingga Sekarang*” UIN Ar-Raniry, hal 30

⁶² *Harian Rakyat Aceh*, 05 September 2007.

perombakan. Secara keseluruhan bandara ini masih dengan fasilitas sisi udara bandara apron/ penetapan pesawat udara memiliki memiliki luas 400 meter x 200 meter. Dilengkapi dengan kapasitas 7 tempat parkir, serta *parallel taxiway* dimensi dengan ukuran 23 meter x 12000 meter dengan permukaan asphalt beton. Landasan pacu Bandara Sultan Iskandar Muda saat ini berukuran 3000 meter x 45 meter dengan fasilitas permukaan asphalt beton.

Luas area terminal landasan pacu yaitu dengan luas mencapai 2.348 meter , serta luas area loby 1.626 meter. Area tempat check in 1.040 meter ,dengan memiliki luas terminal penumpang (domestik) kedatangan adalah 586,02meter dengan jumlah kapasitas 420 penumpang pada saat jam sibuk. Luas terminal penumpang domestik keberangkatan adalah 418,8 meter ,dengan jumlah kapasitas 280 penumpang saat jam sibuk. Luas terminal penumpang (Internasional) kedatangan adalah 602,48 meter dengan jumlah kapasitas 463 penumpang. Luas terminal penumpang (Internasional) keberangkatan adalah 418,8 meter dengan jumlah kapasitas 280 penumpang.

Luas kapasitas terminal penumpang tersebut yang mampu menampung 1.700.000 penumpang pertahun.⁶³ Luas ruangan terminal VIP adalah 252 meter dengan jumlah kapasitas maksimal adalah 125 orang. Luas terminal barang atau kargo keseluruhan

⁶³ Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda Indonesia Airport Company

356,29 meter dengan kapasitas 45 meter. Jumlah angkutan kargo keberangkatan internasional dan domestik adalah 632.641 kg/tahun. Jumlah angkutan kargo kedatangan domestik adalah 3.143.718 kg/tahun.⁶⁴ Adanya fasilitas mushalla di terminal bandara Sultan Iskandar Muda dengan kapasitas 1 area parkir, 1 loby kedatangan Internasional, 1 loby kedatangan domestik, 1 boarding lounge domestik, 1 boarding lounge Internasional dengan total Internasional = 5 ruang mushalla.

Kemudian bandara ini juga dilengkapi area parkir kendaraan dengan luas total 22.000 Meter , dengan kapasitas parkir roda 4 adalah 200 unit dan kapasitas parkir roda dua adalah 250 unit, kapasitas parkir bus adalah 6 unit, kapasitas parkir taxi adalah 25 unit. Serta di lengkapi dengan restoran, gerai makanan, tempat-tempat penjualan souvenir, ruang menyusui dan lain sebagainya yang terdapat di bandara ada sekitar 52 unit.

B. Gambaran umum Garuda Indonesia

a. Sejarah Berdirinya Garuda Indonesia

PT. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Garuda adalah nama burung mitos dalam legenda pewayangan. Nama “Garuda” diberikan oleh Presiden Soekarno di mana nama tersebut diambil dari sajak Belanda yang ditulis oleh penyair terkenal pada masa itu, Noto Soeroto; "*Ik ben Garuda*,

⁶⁴Sultan IskandarMuda-Airport.Co.Id Informasi Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda

Vishnoe's vogel, die zijn vleugels uitslaat hoog bovine uw einladen", yang artinya, "Saya Garuda, burung Vishnu yang melebarkan sayapnya tinggi di atas kepulauan Anda"⁶⁵

PT. Garuda Indonesia berkantor pusat di Cengkareng, Jakarta, Indonesia. Selain berpusat di Jakarta, terdapat pula kantor perwakilan yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia dan juga kota-kota di luar negeri. Sejarah penerbangan komersial Indonesia dimulai saat bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya. Penerbangan komersial pertama menggunakan pesawat DC-3 Dakota dengan registrasi RI 001 dari Calcutta ke Rangoon dan diberi nama "*Indonesian Airways*" dilakukan pada 26 Januari 1949. Pada tahun yang sama, 28 Desember 1949, pesawat tipe Douglas DC-3 Dakota dengan registrasi PK-DPD dan sudah dicat dengan logo "*Garuda Indonesian Airways*", terbang dari Jakarta ke Yogyakarta untuk menjemput Presiden Soekarno. Inilah penerbangan yang pertama kali dengan nama *Garuda Indonesian Airways*.

Di masa awal 90an, strategi dengan jangka panjang Garuda Indonesia disusun hingga melampaui tahun 2000. Armada juga terus ditingkatkan sehingga pada saat itu, Garuda Indonesia masuk kedalam daftar 30 maskapai terbesar di dunia.⁶⁶ Sejak awal tahun 2005 tim manajemen yang baru mulai membuat perencanaan bagi masa depan Garuda Indonesia. Di bawah kendali manajemen baru, Garuda

⁶⁵ : <http://www.ir-garudaindonesia.com>.

⁶⁶ Garuda Indonesia, *Annual Report Tahun 2012*, Hal 12

Indonesia melaksanakan evaluasi ulang dan restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional, membangun kembali kekuatan keuangan, memahami pelanggan, dan yang terpenting adalah memperbaharui dan membangkitkan semangat Garuda Indonesia.⁶⁷

Untuk menyokong segala bentuk kegiatan operasionalnya, Garuda Indonesia memiliki 5 (lima) Entitas Anak yang fokus pada produk atau jasa pendukung bisnis Perusahaan induk, yaitu PT Abacus Distribution Systems Indonesia, PT Aero Wisata, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aero Systems Indonesia, dan PT Citilink Indonesia.

b. Visi dan Misi PT. Garuda Indonesia

1) Visi

Menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia.

2) Misi

Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang professional.

⁶⁷ Garuda-info.tk, *Sejarah*, <http://garuda.lima-city.de/menu-garuda/garuda/garuda-html/garudachronik-indo.html>

c. Struktur Kepengurusan PT. Garuda Indonesia Perwakilan Aceh

Struktur kepengurusan dalam organisasi diperlukan dan berperan untuk lancarnya sebuah kegiatan pada sebuah organisasi, baik itu organisasi perusahaan maupun organisasi formal. Struktur organisasi diperlukan supaya adanya pembagian tugas yang berimbang dan objektif dengan memberikan tugas-tugas sesuai dengan keahlian masing-masing anggota.⁶⁸


Susunan kepengurusan PT. Garuda Indonesia perwakilan Aceh terdiri dari beberapa orang diantaranya General Manager, Manager sales & service, Supervisor sales accouting, Manager station, Supervisor cargo operation dan lain-lain. Mereka memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk memberi pelayanan sebaik mungkin kepada pengguna maskapai. Dalam melakukan tugas mereka bekerja sama tanpa ada perbedaan dengan yang lainnya sehingga semua tugas dilaksanakan lebih mudah. Adapun struktur kepengurusan PT. Garuda Indonesia perwakilan Aceh⁶⁹ yaitu:

⁶⁸ Leni Fernida Usman, *Majelis Taklim sebagai Sarana Internalisasi Dakwah pada Masyarakat Kedaton Raman I*, (Skripsi: Institut Agama Islam Metro, 2019), hal. 33.

⁶⁹ Data dari Observasi di kantor Garuda Indonesia perwakilan Aceh, Lueng Bata



**STRUKTUR KEPENGURUSAN/KEPEGAWAIAN PT. GARUDA
INDONESIA PERWAKILAN ACEH**



Sumber: Dokumentasi Kantor PT. Garuda Indonesia perwakilan Aceh, *Lueng Bata*

Adapun pembagian tupoksi pengurus PT. Garuda Indonesia perwakilan Aceh adalah sebagai berikut:

1) General Manager

General Manager memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh bagian operasional bisnis perusahaan di kantor cabang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapaun tugasnya yaitu:

- a) Membantu Direksi atau Area Manager untuk melaksanakan rencana perusahaan di perwakilan setempat.
- b) Bertanggung jawab mengendalikan fungsi dan kegiatan perusahaan di kantor cabang yang menjadi areanya.
- c) Menyusun rencana kerja melalui koordinasi dengan seluruh unit terkait di perwakilan setempat sesuai dengan acuan dan ketentuan perusahaan⁷⁰.

2) Manager Sales & Service

Manager sales & service mempunyai tanggung jawab untuk memastikan berjalannya operasional bisnis perusahaan di kantor branch office melalui pengelolaan fungsi marketing serta pengendalian kinerja tenaga penjual di kantor cabang guna mengoptimalkan pencapaian sales revenue branch office. Adapun tugasnya yaitu:

- a) Memastikan implementasi dan penjualan *pax, cargo, mail branch office*
- b) Memastikan pelaksanaan evaluasi dan pengajuan strategi harga yang kompetitif berdasarkan *traffic demand* namun tetap mengacu pada rute profitabilitas yang positif
- c) Memastikan adanya koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas penjualan dan pelayanan *sales office*

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Nano Setiawan selaku General Manager PT. Garuda Indonesia perwakilan Aceh, 19 September 2023.

3) Supervisor Sales Accounting

Menjelaskan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan akuntansi penjualan. Tugas pokok *Supervisor Sales Accounting* adalah sebagai berikut :

- a) Mengevaluasi dan menyiapkan konsep usulan penghapusan piutang
- b) Mengevaluasi laporan utang secara periodic
- c) Mengkoordinasi, memonitor, dan mengevaluasi pencatatan transaksi penjualan
- d) Melaksanakan tindak lanjut terhadap *irregularities letter*
- e) Menganalisa, mengendalikan penjualan refund ticket dan *replacement ticket* pasasi dan cargo.

4) Manager Station

Manager Station bertugas memastikan berjalannya operasional bisnis perusahaan di branch office melalui pengelolaan fungsi operasional dan service di stasiun branch office yang dilakukan baik oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk maupun dengan bantuan pihak ketiga (ground handling) guna memastikan pencapaian kinerja stasiun dan SLA pihak ketiga, serta memenuhi Standart Aviation Safety & Security Tugas pokok Manager Station adalah sebagai berikut :

- a) Memastikan dilakukannya koordinasi dengan unit terkait dalam hal pengelolaan dan pengendalian pencapaian on time performance flight
- b) Memastikan implementasi layanan sesuai dengan standard dan level target service yang ditetapkan perusahaan pada setiap rangkaian proses layanan atau pada seluruh touch point dengan pelanggan di stasiun yang menjadi tanggung jawab
- c) Memastikan tercapainya pengendalian biaya operasional di stasiun

5) Supervisor Cargo Operation

Supervisor Cargo Operation mempunyai tanggung jawab memastikan operasional bisnis perusahaan di branch office melalui penjualan fungsi jasa kargo guna memastikan pencapaian sales & revenue branch office. Tugas pokok *Supervisor Cargo operation* adalah sebagai berikut :

- a) Memastikan dilakukannya penjualan jasa cargo & mail
- b) Menjamin terlaksananya koordinasi, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan penjualan dan pelayanan setiap sales & service office yang berada di wilayah kerjanya
- c) Memastikan dilakukannya analisa dan evaluasi perkiraan situasi pasar, market share, dan market growth di wilayahnya

6) Duty Manager Station

Merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem penerbangan maskapai penerbangan Garuda Indonesia di bandara. Bagian ini mempunyai 2 shift yaitu siang dan malam. Tugas pokok Duty Manager Operation adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan komunikasi dengan captain cabin/pilot terkait traffic di bandara
- b) Memberikan pengarahan kepada staf/petugas di Bandara ketika pesawat hendak mendarat
- c) Menangani kesiapan dan mengkoordinasikan pesawat ketika hendak take off maupun landing

C. Hasil Penelitian

1. Pengevaluasian Perbup Aceh Besar No. 451/65/2018 Tentang Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari Pada Garuda Indonesia Dalam menghargai Kekhususan Aceh.

Evaluasi merupakan penentuan nilai suatu hal, yang meliputi pengumpulan informasi yang digunakan untuk memutuskan nilai keberhasilan suatu program, produk, prosedur, tujuan atau manfaat yang pada desain pendekatan alternatif untuk mempertahankan tujuan khusus. Pada hasil penelitian ini peneliti mendapatkan hasil penelitian yang menggunakan metode Alkin seperti mana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pertama, Assesment (kedudukan atau posisi sistem) peneliti melihat Perbup Aceh Besar No.451/65/2018 ini sangat memberi efek yang besar terhadap seluruh maskapai penerbangan yang ada saat ini, bahkan ada beberapa media baik lokal, nasional, maupun Internasional yang mengamati proses penerapan Perbup ini. Dalam wawancara dengan bapak Nano Setiawan mengatakan:

“Kami dari pihak maskapai Garuda Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat serta kekhususan Aceh.”⁷¹

Peneliti menemukan dalam penerapan Perbup ini, pihak maskapai Garuda Indonesia perwakilan Aceh sejauh ini sudah mendapatkan surat perbup yang telah dikeluarkan dan sejauh ini pihak maskapai Garuda Indonesia menyambut positif hal ini bahkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengapresiasi serta mendukung kebijakan ini serta menginstruksikan ke beberapa pihak maskapai untuk menghargai dan menghormati setiap kekhususan budaya dan adat yang berlaku di berbagai wilayah Indonesia khususnya wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam.

Kedua, Planning (perencanaan) peneliti mendapatkan informasi bahwa Pramugari maskapai Garuda Indonesia yang melayani keberangkatan dari Aceh dan tujuan Aceh saat ini memiliki jadwal 2 kali dalam sehari. Terkait Perencanaan Pramugari wajib memakai busana muslimah yang sesuai dengan perbup yang telah dikeluarkan

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Nano Setiawan General Manager Garuda Indonesia Perwakilan Aceh, 19 September 2023.

serta aturan lainnya, dari pihak maskapai sudah memberlakukan hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak Nano Setiawan:

*“Garuda Indonesia melakukan pelayanan penerbangan untuk Aceh setiap hari, yaitu dua kali dalam sehari dengan tujuan adayanya pelayanan ini memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat Aceh. Tekait busana pramugari, kami mewajibkan bagi pramugari yang beragama Islam wajib memakai hijab/kerudung, sedangkan Pramugari yang beragama non Islam menyesuaikan saja guna mendukung aturan yang berlaku di Aceh”.*⁷²

Selaras dengan apa yang telah disampaikan ini, pihak maskapai Garuda Indonesia sangat serius dan akan mentaati aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh secara umum, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait perbup ini, namun terkait busana bagian bawah pramugari (rok) masih didapatkan bahwa pakaian ini masih jauh dari nilai-nilai Syariat Islam karena rok ini masih terbelah dibagian kaki dan menampakkan aurat. Pihak maskapai akan mengkaji kembali bagian setelan bawah ini dengan pihak pusat, dan stake holder lainnya agar dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Aceh demi kenyamanan dan keamanan bersama.

Ketiga, Implementation (penerapan) yaitu usaha penerapan perencanaan kegiatan yang sudah di atur dan disepakati. Pada penerapan ini peneliti mendapatkan informasi dari pihak pengelola Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) bahwa dengan dikeluarkan

⁷² Wawancara dengan Bapak Nano Setiawan General Manager Garuda Indonesia Perwakilan Aceh, 19 September 2023.

Perbup No. 451/65/2018 tentang tata busana Muslimah Pramugari mendapatkan respon positif dari pihak pengelola dan masyarakat.

Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Surya Bunayya:

*“Alhamdulillah, dengan dikeluarkan Perbup ini memberikan citra positif bagi Bandara SIM, ini sesuai juga dengan visi misi program kami mewujudkan Bandara halal. Adanya kebijakan ini salah satunya bandara merupakan gerbang utama implemetasi peraturan Qanun Aceh dan peraturan lainnya dan kita harus menjunjung tinggi Syariat serta norma lainnya yang berlaku di Aceh secara khusus”.*⁷³

Sebagaimana yang sudah peneliti lihat, semua aktivitas di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) saat ini sudah sangat lama menerapkan Peraturan atau Syariat Islam yang berlaku hal ini dapat dilihat dengan busana yang digunakan oleh pegawai yang ada di Bandara Sultan Iskandar Muda serta pelayanan yang dilakukan oleh pihak tersebut. Di lain kesempatan pihak pengelola Bandara Sultan Iskandar Muda juga mengharapkan agar Peraturan Bupati (Perbup) No. 451/65/2018 tentang “Tata Busana Muslimah Pramugari” ini dapat bertahan lebih lama dan bisa menjadi acuan/pedoman bagi bandara lainnya khususnya bandara yang ada di Aceh. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Surya Bunayya:

“Harapan kami dari pihak pengelola bandara agar Peraturan ini terus berjalan dan dibuatkan suatu Qanun/Perda secara khusus agar peraturan seperti ini semakin mengikat dan wajib untuk ditaati

⁷³ Hasil Wawancara dengan bapak Surya Bunayya Manager Operasional Bandara Sultan Iskandar Muda, 02 November 2023

selamanya demi menjaga kekhususan yang ada di Aceh serta menjadi tolak ukur bagi daerah lainnya”⁷⁴

Dengan adanya harapan dan keinginan dari pihak pengelola bandara Sultan Iskandar Muda saat ini terkait implementasi Perbup tersebut dapat memberikan atau meningkatnya keamanan, kenyamanan dan saling menghargai sesama baik dari pihak pengelola bandara, pihak maskapai hingga masyarakat.

Keempat, Improvment (perkembangan) program yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, apakah dalam menuju pencapaian tujuan ada hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul di dalam penerapan Perbup No. 451/65/2018 tentang “Tata Busana Muslimah Pramugari”.

Ada beberapa pihak yang belum mengetahui terkait diberlakukannya perbup ini dan juga dari pihak berwenang yang mensosialisasikan atau memberikan informasi tentang perbup tersebut tidak ada di bandara saat ini. Namun di awal Perbup ini diterapkan untuk dijalankan, dari pihak berwenang masih dan sering mensosialisasikan perbup ini kepada seluruh penumpang, pengunjung dan pihak-pihak terkait yang ada di bandara. Inilah salah satu faktor penghambat Perbup ini kurang maksimal diterapkan karena kurangnya sosialisasi dan tindakan yang diberikan bagi pihak yang tidak

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Surya Bunayya Manager Operasional Bandara Sultan Iskandar Muda, 02 November 2023

menerapkan aturan ini. Hal ini seperti mana diungkapkan oleh Bapak Surya Bunayya:

“Saat ini dari pihak berwenang sudah tidak pernah mensosialisasikan perbup ini, namun diawal kebijakan ini diterapkan pihak berwenang masih mensosialisasikan perbup ini, bahkan kita juga mensosialisasikan nya melalui papan digital, pengeras suara,dll. Namun saat ini kita tidak melakukannya lagi karena peraturan ini sudah banyak yang tahu. ”⁷⁵

Dari yang peneliti lihat terkait salah satu faktor penghambat saat ini memang belum maksimalnya Perbup ini berjalan bahkan dari pihak terkait yang berwenang saat ini tidak ada di bandara, informasi yang ada di bandara baik melalui video, audio suara, tulisan digital dan lain-lain tidak menampilkan lagi kebijakan ini, masih ada penumpang, pengunjung,dan lain-lain yang berpakaian tidak sesuai Syariat Islam, kurangnya pengawasan dari pihak terkait ini menyebabkan upaya Perbup No.451/65/2018 dan peraturan lainnya yang berkaitan tentang busana dan Syariat Islam tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Dengan hal ini, diperlukan juga informasi yang akurat terkait adanya perbup ini salah satunya papan informasi baik digital maupun dalam bentuk selebaran kertas yang berisi tentang peraturan yang berkaitan dengan busana yang sopan sesuai dengan Syariat Islam agar semua pihak dapat mengetahui dan memaklumi hal tersebut.

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Surya Bunayya Manager Operasional Bandara Sultan Iskandar Muda, 02 November 2023

Terkait faktor pendukung saat ini yang telah terjadi terhadap Perbup ini dapat berjalan yaitu, media online dan media sosial terutama bagi Pramugari, penumpang dan masyarakat. Bahkan dengan pengaruh media sosial dan media online tersebut dapat memberikan informasi yang sangat cepat bagi semua aspek kalangan. Hal ini sesuai seperti yang diungkapkan oleh salah satu petugas yang bekerja di Bandara Sultan Iskandar Muda yaitu bapak Munawar:

“Media Online dan media sosial sangat berkontribusi besar sebagai pusat informasi penerapan Perbup ini, dan kami mengharapkan dengan adanya perbup ini sama-sama untuk dapat di taati,dijalankan demi kenyamanan,keamanan dan ketertiban bersama.mari sama-sama kita menghargai dan menghormati kekhususan yang ada di Aceh”⁷⁶

Di lain kesempatan,peneliti mendapatkan respon positif dari salah satu penumpang pesawat Garuda Indonesia yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Banda Aceh terkait dengan Perbup No.451/65/2018 tentang “Busana Muslimah Pramugari” hal ini diungkapkan oleh M. Rafi

“Dengan adanya aturan seperti memberikan nyaman dan keamanan bagi kita semua,di dalam pesawat tadi saya dapatkan pramugari saat ini sudah menggunakan hijab dan memberikan kesan yang baik apalagi hijab merupakan salah satu benda untuk menutup

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Munawar, salah satu Petugas Bandara Sultan Iskandar Muda, 02 November 2023

aurat, dan juga dapat memberikan edukasi bagi kita semua untuk senantiasa menjunjung tinggi Syiar Islam dan norma-norma yang berlaku bagi setiap kalangan.”⁷⁷

Dapat peneliti simpulkan saat ini banyak dari pihak terkait memberikan kesan positif dan mendukung terkait Perbup ini, bahkan mengapresiasi yang sangat tinggi untuk kebijakan seperti ini. Di dalam maskapai Garuda Indonesia seperti mana di ungkapkan oleh M. Rafi terdapat anak-anak, *tengku* atau ulama, dan lain-lain, adanya hal seperti saat ini menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk tetap dan terus menjunjung tinggi aturan yang berlaku serta menjadi media belajar bagi kita semua untuk bersikap toleransi dengan hal-hal semacam ini.

Saat ini, proses penerapan atau pengimplementasian Perbup No.451/65/2018 tentang “Busana Muslimah Pramugari” di Bandara Sultan Iskandar Muda sudah berjalan dan telah diterapkan oleh pihak Maskapai yang melakukan perjalanan baik dari Banda Aceh atau menuju ke Banda Aceh.

Sejauh ini, seluruh pihak menyambut dan memberikan respon positif atas Perbup tersebut karena dianggap sangat mendukung kekhususan yang ada di Aceh terutama berkaitan dengan peraturan Syariat Islam dan norma-norma lainnya.

Namun, ada beberapa hal yang harus di evaluasi dan menjadi tugas bersama guna peraturan seperti ini tetap berjalan dengan baik serta

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan M. Rafi, salah satu Penumpang Pesawat Garuda Indonesia, 03 November 2023

dapat di taati oleh seluruh kalangan, salah satunya yaitu: perlunya ditingkatkan kembali tugas dari pihak berwenang untuk mensosialisasikan kebijakan ini dengan cara dibentuk tim satgas atau Polisi Syariah/Wilayatul Hisbah (WH) yang berfokus pada pencegahan pelanggaran Syariat Islam baik bagi Pramugari, penumpang, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di bandara.

Upaya memberi tahu kembali kepada seluruh masyarakat terutama pramugari dan penumpang agar tetap menghormati peraturan, Qanun serta kebijakan lainnya yang ada di Aceh melalui media baik sosial, online, papan digital maupun baliho atau spanduk guna dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang menggunakan bandara Sultan Iskandar Muda.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Evaluasi penerapan Perbup Aceh Besar No.451/65/2018 Tentang Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).

Dalam sebuah penerapan sudah tentu ada faktor pendukung untuk menjadikan suatu kebijakan berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga sebaliknya, ada faktor penghambat yang membuat proses kebijakan dalam pelaksanaannya. Peneliti menemukan beberapa faktor adanya dukungan dan hambatan dalam Evaluasi Perbup Aceh Besar

No.451/65/2018 terhadap tata busana muslimah Pramugari di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) diantaranya yaitu:

1. Faktor pendukung

Pertama, Pihak maskapai Garuda Indonesia sangat mendukung kebijakan ini dikeluarkan oleh Bupati Aceh Besar. Dalam hal ini juga mendapatkan respon positif dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi yang mendukung kebijakan dari Bupati Aceh Besar sesuai dengan kultur dan kearifan masyarakat lokal.

Garuda Indonesia perwakilan Aceh akan senantiasa dan selalu mendukung apapun tradisi, budaya, norma-norma serta peraturan yang berlaku di Aceh dengan salah satu upaya yang dilakukan adalah mewajibkan bagi pramugarinya untuk menggunakan kerudung atau hijab baik penerbangan dari Aceh maupun menuju ke Aceh.⁷⁸

Kedua, adanya peran media yang memberikan informasi atau berita terkait diberlakukannya Perbup Aceh Besar No. 451/65/2018 tentang tata busana muslimah pramugari. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan informasi dari media online dan media sosial yang ada di handphone.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Nano Setiawan selaku General Manager Garuda Indonesia Perwakilan Aceh, 19 September 2023

Ketiga, adanya Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Dengan adanya Qanun ini semakin menguatkan kebijakan perbup No. 451/65/2018 tentang tata busana muslimah pramugari, agar pramugari untuk terus menggunakan kerudung/hijab dan pakaian yang sopan selama berada di Aceh. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nano Satiawan sebagai General Manager Garuda Indonesia perwakilan Aceh :

*“Tidak ada yang salah dengan Perbup ini,kita harus menghormati dan mentaati apa yang terkandung dalam isi nya. Kami dari Garuda Indonesia akan selalu mematuhi apa yang sudah Pemerintah lakukan, mengedepankan tradisi,adat istiadat,budaya serta norma dan aturan yang berlaku di Aceh. Apalagi perbup ini merupakan modifikasi dari isi-isi Qanun No. 11 Tahun 2002 yang memiliki kedudukan lebih tinggi ”*⁷⁹

Keempat, sudah mulai diterapkan Perbup No,451/65/2018 ini oleh Pramugari Garuda Indonesia yang melakukan pelayanan baik dari/menuju ke Banda Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) dalam hal seperti yang dikatakan oleh salah seorang Pramugari bernama Tiya Khairunnisa:

⁷⁹Wawancara dengan bapak Nano Satiawan selaku General Manager Garuda Indonesia perwakilan Aceh, 19 September 2023.

“Alhamdulillah kami sudah mengetahui himbauan perbup tersebut dan dari pihak pimpinan kami juga sudah memberlakukan hal tersebut, kami juga dari pihak pramugari sudah menjalankan kewajiban perbup tersebut sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalamnya dan akan terus kita gunakan demi pelayanan yang semakin baik dan kenyamanan bersama.”⁸⁰

2. Faktor penghambat

Pertama, Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap implementasi perbup no.451/65/2018 ini sudah diterapkan di semua maskapai atau tidak. Seperti yang di ungkapkan oleh Pramugari inisial I:

“Saat ini dari pihak berwenang dan yang terkait tidak lagi melakukan pengawasan kepada kami untuk terus menerapkan peraturan ini. Namun, kami akan terus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin bagi pengguna maskapai kami termasuk menerapkan nilai-nilai yang ada pada perbup no.451/65/2018. Untuk maskapai lain kami tidak mengetahui apakah mereka ada menerapkannya atau tidak.”⁸¹

Kedua, informasi yang ada saat ini pada bandara belum maksimal digunakan. Salah satunya papan informasi baik digital, majalah dinding, dan lain-lain yang jarang memberikan informasi kepada semua kalangan yang ada di bandara Sultan

⁸⁰ Wawancara dengan Pramugari Indonesia Tiya Khairunnisa, melalui via Whats App, 07 November 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Pramugari Garuda Indonesia inisial I, melalui via Whats App, 06 November 2023

Iskandar Muda untuk terus menerapkan Perbup No. 451/65/2018 maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu penumpang maskapai Garuda Indonesia atas nama Syifaul Huzni:

“Terkait informasi yang ada di Bandara Sultan Iskandar Muda saat ini belum maksimal digunakan, padahal informasi terkait aktivitas bandara sangat berguna bagi penumpang dan masyarakat, apalagi peraturan seperti Perbup, dan peraturan lainnya tidak disosialisasikan oleh pihak terkait sehingga membuat ambigu bagi penggunanya terutama penumpang yang berasal dari luar Aceh. Hal-hal kecil seperti ini sangat berguna bagi kita semua apalagi Aceh memiliki kekhususan tersendiri terutama penerapan Syariat Islam, namun disayangkan belum ada upaya yang signifikan diberikan untuk memberitahu hal-hal urgensi seperti ini.”⁸²

Ketiga, masih ada Pramugari yang memakai pakaian yang menampakkan aurat terutama bagian pakian bawah (rok). Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penumpang yang bernama Syifaul Huzni:

⁸² Wawancara dengan Syifaul Huzni, penumpang pesawat Garuda Indonesia, 05 November 2023

“Terkait hijab/kerudung yang sudah digunakan oleh Pramugari, namun terkait setelan celana atau rok masih menampakkan aurat terutama bagian kaki, ini yang harus menjadi perhatian besar bagi pramugari terutama yang melakukan perjalanan ke Aceh kedepan semoga dapat dibenahi sesuai dengan peraturan yang ada di Aceh”⁸³

Keempat, media yang sudah jarang bahkan tidak pernah memberitakan kembali terkait perbup dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan busana Syariat Islam baik bagi Pramugari maupun masyarakat secara umum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pramugari berinisial I:

“Peran media sangat besar untuk memberitahu kondisi, dan perkembangan isu terkini salah satunya implementasi Perbup ini, dengan adanya media dapat memberikan perkembangan dan perbandingan kebijakan ini sudah sejauh mana kebijakan ini berjalan”⁸⁴

Bapak Surya Bunayya menambahkan:

“Media turut andil besar menginformasikan perkembangan Perbup ini baik dari mulai diberlakukannya sampai pasca diberlakukannya agar peraturan ini terus berjalan dan memberikan efek yang baik agar tidak salah paham terkait kebijakan yang sudah dikeluarkan.”⁸⁵

⁸³ Wawancara dengan Syifaul Huzni, penumpang pesawat Garuda Indonesia, 05 November 2023

⁸⁴ Wawancara dengan Pramugari Garuda Indonesia inisial I, melalui via Whats App, 06 November 2023

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Surya Bunayya Manager Operasional Bandara Sultan Iskandar Muda, 02 November 2023

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang penerapan Perbup Aceh Besar No.451/65/2018 terhadap tata busana muslimah Pramugari saat ini sudah diterapkan dengan baik, bahkan mendapatkan atensi positif dari berbagai kalangan masyarakat secara umum. Pihak maskapai Garuda Indonesia sangat mendukung kebijakan yang ada yang telah pemerintah terbitkan serta akan menerapkan seluruh peraturan yang berlaku saat ini dengan sebaik-baiknya.

Hasil wawancara dengan bapak Nano Satiawan selaku General Manager Garuda Indonesia perwakilan Aceh, “pihak maskapai saat ini sangat mengapresiasi peraturan yang telah Bupati Aceh Besar keluarkan dan akan selalu mendukung serta menjalankan segala peraturan yang ada dengan baik, kolaborasi sangat diperlukan guna segala hal kebaikan yang ada saat ini terus berjalan dan memberikan efek nyata bagi kita semua terutama masyarakat”⁸⁶.


Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa maskapai Garuda Indonesia sangat menyambut baik kebijakan ini serta mengharapkan kebijakan ini dapat terus bertahan dan dilanjutkan di masa depan, serta mengharapkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat yang ada karena kebijakan ini hadir untuk kepentingan bersama, kenyamanan, keamanan serta ketertiban umum.

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Nano Satiawan selaku General Manager Garuda Indonesia perwakilan Aceh, 19 September 2023

Adapun perubahan yang terjadi setelah Perbup Aceh Besar No. 451/65/2018 tentang busana Muslimah pramugari di Bandara Sultan Iskandar Muda pada masyarakat secara umum khususnya Pramugari salah satunya yaitu: pramugari dapat memahami kondisi kultur budaya masyarakat Aceh yang mayoritas Islam dan sangat menjunjung tinggi syariat Islam, memahami dan menghormati kekhususan Aceh terutama kebijakan yang ada saat ini seperti peraturan, qanun dan peraturan lainnya yang mengikat dan saling terhubung, sikap toleransi antar sesama pramugari yang beragama Islam dan non muslim terkait perbup ini karena diwajibkan menerapkan pakaian yang sesuai Syariat Islam yang tertuang di kebijakan dan peraturan lainnya terutama yang melakukan perjalanan dari/menuju Aceh.

Ada beberapa hal yang harus pemerintah lakukan agar kebijakan seperti saat ini terus berjalan dan diterapkan dengan maksimal salah satunya yaitu: menempatkan dan mengevaluasi setiap perangkat pihak berwenang di Bandara Sultan Iskandar Muda agar peraturan yang ada dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan pelayanan di Bandara Sultan Iskandar Muda saat ini secara maksimal dengan meningkatkan informasi tertulis dan digital maupun dalam bentuk spanduk/baliho kepada pengguna bandara agar dapat diketahui secara masif dan menyeluruh agar Perbup Aceh Besar no. 451/65/2018 terus berjalan.

Dengan adanya Perbup Aceh Besar No.451/65/2018 dapat meningkatkan sikap toleransi sesama masyarakat, menumbuhkan sikap peduli sesama serta menjadikan Syiar agama Islam yang semakin kuat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Evaluasi Perbup Aceh Besar No.451/65/2018 tentang Pemakaian Busana Muslimah Bagi Pramugari di Bandara Sultan Iskandar Muda”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari metode pengevaluasian Alkin yang dilakukan terhadap Perbup Aceh Besar No.451/65/2018 tentang pemakaian busana muslimah bagi pramugari agar pelaksanaan kebijakan ini terus berjalan, maka perlunya *Assesment, Planning, Implementation, Improvement, dan Certification*.
 - a) *Assesment* (kedudukan atau posisi sistem), pihak maskapai Garuda Indonesia perwakilan Aceh sudah mengetahui tentang peraturan Bupati tersebut serta sangat menghormati dan menghargai kebijakan ini lahir dan akan senantiasa mendukung dan menjunjung tinggi setiap kebijakan dan peraturan yang ada selama ini di Aceh .
 - b) *Planning* (Perencanaan) pihak maskapai Garuda Indonesia perwakilan Aceh sudah melakukan koordinasi terkait penerapan

Perbup ini dengan pihak terkait, stake holder dan dengan pimpinan Garuda Indonesia yang ada di pusat guna membahas aspek pakaian pramugari yang bertugas melayani masyarakat baik dari/menuju Aceh dan sedang menerapkannya sesuai dengan kebijakan,peraturan dan kultur masyarakat Aceh agar terus memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan.

c) *Implementation* (Penerapan) sampai saat ini Pramugari Garuda Indonesia sudah menggunakan hijab/kerudung sebagaimana yang telah tertuang dalam Perbup tersebut, terkait busana pramugari bagian celana/rok memang masih menampakkan aurat, namun hal ini sudah dibahas oleh pimpinan Garuda Indonesia perwakilan Aceh dan pimpinan Garuda Indonesia pusat agar setelan rok dan pakaian yang digunakan semakin tertutup (tidak menampakkan aurat) serta akan menyesuaikan dengan pedoman keselamatan yang ada dari maskapai Garuda Indonesia ketika ada terjadi hal-hal darurat atau *emergency*.

d) *Improvement* (Perkembangan) Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Besar No.451/65/2018 saat ini belum berjalan secara maksimal, salah satunya peran pihak berwenang dan pusat informasi yang ada di bandara saat ini yang mensosialisasikan perbup ini masih kurang efektif . Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi


kembali kinerja dari pihak tersebut agar implementasi peraturan ini terus berjalan dan dapat diketahui oleh seluruh elemen masyarakat yang menggunakan fasilitas bandara Sultan Iskandar Muda.

e) *Certification* (Nilai atau guna program) perbup Aceh Besar No.451/65/2018 memberikan efek positif bagi pihak maskapai, pramugari dan masyarakat, respon masyarakat terkait diberlakukan ini sangat baik dan mengharapkan kebijakan ini terus berjalan. Dengan ada peraturan seperti ini semakin menunjukkan eksistensi kekhususan Aceh yang harus dihargai serta dihormati oleh seluruh elemen.

2. Faktor pendukung dan penghambat di dalam implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Besar No. 451/65/2018 terhadap tata busana muslimah pramugari yaitu: peraturan ini sudah diterapkan oleh pihak maskapai, namun di dalam pengawasan penerapan kebijakan pihak berwenang tidak pernah lagi mengawasi serta mensosialisasikan kembali kebijakan ini.

Adanya harapan masyarakat dan pengelola bandara agar kebijakan ini bertahan lama, namun Pemerintah harus meningkatkan kembali tugas pihak berwenang di bandara

karena masih adanya kedapatan para penumpang, pramugari dan pengguna bandara yang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan Syariat Islam seperti contoh tidak memakai hijab, celana pendek, dan lain-lain serta menghimbau kembali kepada pihak bandara, maskapai, dan lain lain bahwa Perbup ini masih berlaku dan wajib ditaati baik melalui media online, media massa dan cetak, informasi digital di bandara, bahkan website resmi lainnya. Tentu ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan kita semua untuk terus menjaga dan menjunjung tinggi Syiar Islam yang semakin kuat.



B. SARAN

1. Kepada Pramugari dan pihak maskapai Garuda Indonesia untuk terus istiqamah dengan peraturan seperti ini demi terwujudnya keamanan dan ketertiban bersama, serta terus mendukung kebijakan ini agar eksistensi kekhususan Aceh terutama penerapan syariat Islam yang ada saat ini dapat berjalan secara menyeluruh.
2. Untuk pihak pengelola Bandara Sultan Iskandar Muda dan pihak terkait lainnya untuk terus berinovasi serta senantiasa selalu tekun giat demi memberikan pelayanan yang sebaik dan semaksimal mungkin terutama dalam hal penerapan syariat Islam.
3. Kepada masyarakat dan seluruh elemen selalu mendukung kebijakan yang baik dari pemerintah terutama berkaitan dengan Syiar Islam, dan juga harus saling bersikap toleransi dan menghormati kekhususan yang ada di Aceh terutama penumpang maskapai agar senantiasa menggunakan pakaian yang tertutup dan tidak menimbulkan aurat agar terciptanya kondisi yang kondusif dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Di Indonesia*. Diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawwarah Jakarta kerjasama dengan Bee Media Pustaka. Hal.63.

Penjelasan Atas Rancangan Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Antariksa Bambang “*Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengatran, Fungsi Dan Materi Muatan Qanun*”. Jurnal “Advokasi” 05, 01 (2017): 19

Ridwan, Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, hal. 634

Sri Suyanta, dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Untuk Remaja Pelajar dan Mahasiswa*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008, hal. 233.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Pengembangan, 1985, *Kamus Aceh-Indonesia I*, Jakarta, hal. 6 dan 375.

Elis Ratnawulan, H.A Rusdiana, *Evaluasi pembelajaran dengan pendekatan kurikulum 2013*, (Bandung:Pustaka Setia, 2014), hal. 1.

Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hal. 18.

Eni Suriati “*Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No.5 Tahun 2000*” Al-Idarah, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2018, hal 4.

Ani Afifah “*Pakaian Islami Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif Fiqh Jinayat*” (Skripsi: UIN Sunan Kalijag, 2011), hal. 3.

M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hal.3.

Akbar Firyal, dkk “*Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*” (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hal. 10-11.

Daniel L Stufflebeam, *the cipp evaluation model*,Portland,Oregon, 2003. Academia. edu,alkin,*An evolution theory tree*,1990.

C.H Weiss, *evaluation:methods for studying programs and policies*, Prentice Hall, Upper Saddle River,N.J., 1998.

Harian Rakyat Aceh, 05 September 2007.

Akbar Firyal, dkk “*Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*” (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hal. 10-11.

Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. hal. 202.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah*.
Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal. 31.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hal. 323.
- Nurzannah, Akrim, dan Mahmud Yunus Daulay, *Akidah dan Akhlak* (Medan: UMSU PRESS, 2017), hal. 3-4.
- Lahmuddin, Ismet Junus Dkk, *Pendidikan Agama Islam* (Medan: Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area Pusat Islam, 2014), hal. 99-100.
- Alfatri Adlin, *Menggeledah Hasrat: sebuah Pendekatan Multi Perspektif* (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hal. 343.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an & Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hal 34:31.
- Abu Bakar Muhammad Ibn 'Abdillah, Ibn Al-Arabyahkam Al Qur'an, Mesir, al-Halabi, Cet. I, 1958, Jilid III, hal. 1567.
- Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al Qur'an dan As Sunnah* (Jakarta: Almahira, 2007), hal. 3.
- AbuTayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud (Kairo: Dar al-Hadith, 2001), Jilid 7, hal. 211.
- Al Qur'an Surat Al-A'raf ayat 26
- Ayumas Ketut "*Efikasi Diri dan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Kewargaan Organisasi pada Pramugari Pramugara Maskapai X*" *Jurnal Psikologi Udayana* 2016, Vol. 3 No. 1, hal: 96
- Yoga Lamkaruna Harmanda, *Strategi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Mempertahankan Bisnis Pada Situasi Covid-19 di Gampong Blok Bengkel Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hal. 24.
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Ed,1, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 42.
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 4.
- Etta Mamang Sengaji, Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, ed1 (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 21.
- Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* cet:1 (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004), hal. 23.
- Burhan Bungin, (ed), *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 143.
- Imam Suprayoga Tabroni, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 22.
- Burhanuddin Salam, *Logika Formal dan Filsafat Berpikir*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hal. 72.

Benyamin Molan, *Logika Ilmu dan Seni Berpikir Kritis*, (Jakarta: PT. Indeks, 2014), hal. 114.

Surjiyo dkk., *Dasar-dasar Logika*, (Jakarta: cet. 3, 2008), hal. 60.

https://www.angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/28-bandara-internasional-sultan-iskandar-muda.

Melisa Argitawni “*Sejarah Perkembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Dari Masa Jepang Hingga Sekarang*” UIN Ar-Raniry, hal 13.

Sultan IskandarMuda-Airport.Co.Id Informasi Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda.

Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda Indonesia Airport Company.

<http://www.ir-garudaindonesia.com>.



Lampiran I SK Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1018/Un.08/FDK/Kp.00.4/2/2022
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Jailani, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Rahmatul Akbar, M.Ag (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Abdul Rani Rianda
NIM/Jurusan : 180403029/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Evaluasi Persep Aceh Besar No. 451/65/2018 Pada Aktualisasi Busana Islami Terhadap Pramugari Di Aceh

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan c dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 24 Februari 2022
23 Rajab 1443
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhr

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 24 Februari 2023

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2521/Un.08/FDK-I/PP.00.9/09/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

- 1. GM Garuda Indonesia Perwakilan Aceh**
- 2. Pramugari Garuda Indonesia**
- 3. Penumpang Garuda Indonesia**
- 4. Petugas Bandara SIM Aceh Besar**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ABDUL RANI RIANDA / 180403029**
Semester/Jurusan : **XI / Manajemen Dakwah**
Alamat sekarang : **Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu R pimpin R dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Evaluasi Perbup Aceh Besar No. 4521/68/2018 Terhadap Tata Busana Muslimah Pramugari di Bandara SIM*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 September 2023an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian



Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di
Aceh Besar

Kota/City
No Kami / Our Number
Perihal / Subject

Banda Aceh, 06 Desember 2023
GARUDA/BTJDM/20062/2023

Penelitian Ilmiah Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Pusat / Registered Office
Jalan Kertosa Satrio No. 44
Jakarta 10110
Indonesia

Kantor Manajemen / Management Office
Management Building, Garuda City
Soekarno - Hatta International
Airport, Cengkareng 19120,
Indonesia
P.O. BOX 1004 TNG BUSH

Phone : 62-21-5501771
Telex : 43579 GIACGK 1A
Cable : GARUDAIR

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan nomor B.2521/Un.08/FDK-I/PP.00.9/09/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tertera di bawah, telah selesai melakukan wawancara di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banda Aceh. Adapun data dari mahasiswa tersebut :

1. Nama/NIM : Abdul Rani Rianda / 180403029
2. Fakultas/Jurusan : Fakultas Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah.
3. Judul Skripsi : Evaluasi Perbup Aceh Besar No.4521/68/2018 Terhadap Tata Busana Muslimah Pramugari di Bandara SIM.
4. Alamat Mahasiswa : Desa Bayu, Kec.Darul Imarah, Aceh Besar
5. HP : 082277583912

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

AR - RANIRY

Hormat kami,
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
BANDA ACEH BRANCH MANAGER


NANO SETIAWAN
SENIOR MANAGER

Lampiran 4 Surat Edaran Perbup No. 451/65/2018


BUPATI ACEH BESAR

Kota Jantho, 18 Januari 2018 M
1 Jumadil Awal 1439 H

Nomor : 451/65/2018
Lampiran: -
Sifat : Penting
Perihal : Pemakaian Busana Muslimah
Bagi Pramugari.....


Kepada Yth,
1. GM Garuda Indonesia
2. GM Lion Air
3. GM Batik Air
4. GM Citylink
5. GM Sriwijaya Air
6. GM Wings Air
7. GM Air Asia
8. GM Firefly
Masing-masing di-
Tempat

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mensinergikan sekaligus dukungan serta kerjasama untuk mencegah segala tindakan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam, adat istiadat, dan etika masyarakat Aceh, oleh karena itu dimintakan kepada seluruh maskapai penerbangan yang memasuki wilayah Kabupaten Aceh Besar agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Mentaati segala Peraturan dan Undang-Undang Syariat Islam yang berlaku di wilayah Aceh secara umum dan Aceh Besar Secara Khusus;
b) Kepada Pramugari diwajibkan mengenakan jilbab/busana muslimah yang sesuai dengan aturan Syariat Islam;
c) Kepada semua pihak supaya dapat bekerjasama dan mendukung pelaksanaan Syariat Islam di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipedomani dan diindahkan.

BUPATI ACEH BESAR,

IR. MAWARDI ALI

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Tembusan :
1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPR Aceh;
3. General Manager PT. Angkor Pura II di Blang Bintang;
4. Kadis. Syariat Islam Aceh;
5. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Besar;
7. Kadis. Syariat Islam Aceh Besar;
8. Kadis. Perhubungan Aceh Besar;
9. Ka. Satpol PP dan WH Aceh Besar;
10. Kakan. Kemeng. Aceh Besar;

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0651) 92198
Fax. (0651) 92055 Kota Jantho 23911



Lampiran 5 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002

- (3) Selama bulan Ramadhan masyarakat dianjurkan untuk menega shalat tarawih dan mengerjakan amalan sunat lainnya.

Pasal 11

Setiap orang yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menghormati pengamalan ibadah.

PENYELENGGARAAN SYI'AR ISLAM

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat dianjurkan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah/Lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan dianjurkan untuk mempergunakan tulisan Arab Melayu di samping tulisan Latin.
- (3) Setiap instansi Pemerintah/Lembaga Swasta dianjurkan untuk mempergunakan penanggalan Hijriah dan penanggalan Masihiyah dalam surat-surat resmi.
- (4) Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masihiyah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah lembaga pendidikan badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya.

**BAB VI
PENGAWASAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUNAN**

Pasal 14

- (1) Untuk terlaksananya Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.
- (2) Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/ menasihati si pelanggar.
- (4) Setelah upaya menegur/menasihati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
- (5) Susunan organisasi Kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

**Instrumen Wawancara Dengan Manager Operasional Bandara atau Pihak
Pengelola Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM)**

1. Bagaimana Tanggapan bapak/ibu terkait diberlakukan Perbup No. 451/65/2018 tentang busana muslimah Pramugari?
2. Apakah dengan diberlakukan Perbup No. 451/65/2018 ini berdampak positif atau negatif bagi Bandara SIM?
3. Sejauh ini, menurut amatan bapak/ibu apakah pramugari sudah mulai mengenakan pakaian muslimah sesuai dengan Perbup No. 451/65/2018?
4. Apakah bapak/ibu mengharapkan peraturan ini terus berlaku dan berjalan untuk kedepannya?
5. Menurut bapak/ibu peraturan ini masih relevan diterapkan?
6. Sejauh ini apakah pihak berwenang pernah atau masih mensosialisasikan perbup No. 451/65/2018?
7. Sejauh ini menurut amatan bapak/ibu pihak maskapai manakah yang masih menerapkan perbup ini?
8. Adakah fasilitas atau pusat informasi/ layanan dari bandara untuk penumpang dan semuanya yang memberitahu tentang kewajiban berbusana muslimah?
9. Saat ini, apa faktor pendukung & penghambat dari penerapan perbup No. 451/65/2018 ini?
10. Saat ini bagaimana respon masyarakat /penumpang terkait dari Perbup No. 451/65/2018?

Instrumen Wawancara dengan penumpang Maskapai Garuda Indonesia

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait diberlakukannya Perbup No. 451/65/2018 bagi Pramugari yang melayani perjalanan baik dari/menuju Aceh?
2. Apakah Perbup No. 451/65/2018 masih cocok diberlakukan hingga saat ini?
3. Apakah saat ini pramugari maskapai Garuda Indonesia sudah menerapkan Perbup No. 451/65/2018 di dalam pesawat?
4. Sejauh bapak/ibu melakukan perjalanan dengan Garuda Indonesia. Apakah pihak berwenang masih mensosialisasikan Perbup ini?
5. Menurut bapak/ibu apa faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya penerapan Perbup ini?
6. Apakah bapak/ibu mengharapkan Perbup ini terus berjalan atau bertahan lama?
7. Adakah perbedaan pelayanan yang diberikan oleh pihak maskapai semenjak perbup ini diberlakukan?
8. Menurut bapak/ibu apakah perbup ini hanya diprioritaskan untuk pramugari saja/ atau anda mengharapkan agar kebijakan serupa diperuntukkan kepada penumpang juga agar senantiasa menerapkan Syariat Islam?

Instrumen Wawancara dengan Pramugari Garuda Indonesia

1. Apakah anda sudah mengetahui Perbup No. 451/65/2018 mulai diberlakukan untuk maskapai saat ini?
2. Adakah kendala dari anda sendiri terkait penerapan Perbup No. 451/65/2018?
3. Apakah dengan diberlakukannya Perbup tersebut memberikan dampak positif untuk pramugari?
4. Bagaimana penerapan Busana Muslimah yang sesuai dengan isi Perbup No. 451/65/2018 dijalankan oleh pihak pramugari Garuda Indonesia?
5. Menurut anda, apakah kebijakan Perbup ini masih cocok atau relevan dijalankan hingga saat ini?
6. Perbup ini disasarkan bagi seluruh Pramugari khususnya yang beragama Islam, bagaimana tanggapan pihak Pramugari Garuda Indonesia yang beragama non muslim terhadap Perbup ini?
7. Hingga saat ini, apakah ada keluhan dari pramugari maupun penumpang Garuda Indonesia terkait diberlakukannya perbup tersebut?
8. Menurut anda apa faktor pendukung & penghambat dalam penerapan perbup tersebut?
9. Apakah pihak berwenang pernah atau masih mensosialisasikan penerapan Perbup ini sebelumnya?

**Instrumen Wawancara dengan General Manager Garuda Indonesia
Perwakilan Aceh**

1. Apa tanggapan bapak/ibu terkait diberlakukannya Perbup No. 451/65/2018 terutama bagi pramugari Garuda Indonesia?
2. Apakah Garuda Indonesia sudah menerapkan isi perbup No. 451/65/2018 saat ini?
3. Dengan adanya Perbup No. 451/65/2018 memberikan efek positif bagi Garuda Indonesia?
4. Sampai saat ini apakah ada keluhan baik dari pramugari maupun penumpang Garuda Indonesia dengan diberlakukannya Perbup tersebut?
5. Bagaimana upaya dari Garuda Indonesia guna menyesuaikan isi perbup tersebut dengan busana pramugari?
6. Apakah Perbup ini sesuai dengan visi misi dari Garuda Indonesia atau kebijakan lainnya dari pihak maskapai?
7. Berapakah jadwal penerbangan dari Garuda Indonesia saat ini melakukan pelayan bagi masyarakat baik dari/menjuju Aceh?
8. Menurut bapak/ibu apakah faktor penghambat dari penerapan perbup tersebut?


Lampiran 7 Foto Dokumentasi Penelitian




Wawancara Bersama Manager Operasional Bandara Bpk Surya Bunayya




Salah satu ornamen Kaligrafi di Bandara SIM



Salah satu media informasi yang ada di Bandara SIM



Ruang tunggu keberangkatan Bandara SIM



Ruang Lobby dan tempat informasi Bandara SIM

Dokumentasi Bersama pihak Garuda Indonesia



Pegawai di kantor cabang Garuda Indonesia Lueng Bata



Pramugari Indonesia di Bandara SIM



Pegawai di kantor cabang Garuda Indonesia Lueng Bata



Penghargaan yang diraih Garuda Indonesia Dalam beberapa tahun terakhir



Wawancara dengan M. Rafi, salah Satu Penumpang Garuda Indonesia

RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

- Nama Lengkap : ABDUL RANI RIANDA
- Tempat/Tgl lahir : Langsa, 18 Mei 2000
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Kebangsaan : Indonesia
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Alamat : Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa
- Email : abdul180500@gmail.com
- Nama Orang Tua:
- a. Ayah : Muhammad Dahli
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Ibu : Salbiah Idris
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa
 - f. Riwayat Pendidikan: جامعة الرانيري
- a. MIN Gp. Teungoh
 - b. SMP Swasta Ummul Ayman
 - c. MAN 2 Langsa

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh